



PUTUSAN

Nomor 71/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

PT. JEHOVAH RAFA, yang dalam hal ini diwakili oleh Fransiscus Nanga Roka, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Dharmawangsa I No. 5 Surabaya, selaku Direktur, sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT**, yang memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. Hans Edward Hehakaya, S.H. M.H. dan Ahmad Hidayat, S.H. M.H. dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Pebruari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 162/LGS/SK/Pdt/2018/PN Kpg., pada tanggal 21 Maret 2018;
2. Purwo Widodo, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 28.1/JRS/VIII/2018 tertanggal 28 Agustus 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor 478/LGS/SK/PDT/2018/PN Kpg., tanggal 29 Agustus 2018;
3. Farida Wulandari, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/JRS/XII/2018 tanggal 18 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang di bawah Register Nomor 658/LGS/SK/PDT/2018/PN Kpg., tanggal 14 Nopember 2018;
4. Farida Wulandari, S.H., dan Moh Zaenudin, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/JRS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang di bawah Register Nomor 756/LGS/SK/PDT/2018/PN Kpg., tanggal 19 Desember 2018;

LAWAN

1. **DEWI CIANTRINI**, Pekerjaan PNS, WNI, alamat di Jl Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;
2. **KARYADI**, Pekerjaan PNS, WNI, alamat di Jl Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **HERY PURWANTO**, PekerjaanPNS, WNI, alamat di Jl Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT III**;
4. **ERWIN WAHYUTRIANTO**, Pekerjaan PNS, WNI, alamat di Jl Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, sebagai **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV**;
5. **EDUARD**, Pekerjaan PNS, WNI, alamat WJ Lalamentik No. 91Oebobo, Kupang, NTT, sebagai **TERBANDING V semula TERGUGAT V**;
6. **RAHMAT**, Pekerjaan PNS, WNI, alamat WJ Lalamentik No. 91Oebobo, Kupang, NTT, sebagai **TERBANDING VI semula TERGUGAT VI**;
7. **INDAH ROSIDA**, Pekerjaan PNS, WNI, alamat WJ Lalamentik No. 91Oebobo, Kupang, NTT, sebagai **TERBANDING VII semula TERGUGAT VII**;
8. **GEDE BAYU YUDHA DARA**, Pekerjaan PNS, WNI, alamat WJ Lalamentik No. 91Oebobo, Kupang, NTT, sebagai **TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII**;

Para Terbanding semula Para Tergugat memberikan Kuasanya kepada:

1. DR. Nizam Burhanuddin, S.H. M.H. CLA;
2. Akhmad Anang Hernady, S.H. CLA;
3. Muhammad Rahmadhani, S.H. M.H. CLA.
4. Susi Handayani, S.H. M.H. CLA;
5. W. Karana Andika, S.H.;
6. Bobby Ariawan, S.H;
7. Lukman Hakim, S.H. CLA;
8. Muhammad Mahmudi, S.H;
9. Agnes Pembriarni N., S.H. CLA;
10. Akbar Kurniawan, S.H. CLA;
11. Niken Widorini, S.H;
12. Neni Ariyanti, S.H;
13. Tedy Artawan, S.H;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 352/LGS/SK/Pdt/2018/PN Kpg., pada tanggal 21 Juni 2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 71/PEN.PDT/2019/PT KPG., tanggal 22 Mei 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 71/PEN.PDT/2019/PT KPG., tanggal 22 Mei 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 28 Pebruari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Maret 2018 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Kpg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. POSITA

1. Bahwa Penggugat melakukan laporan dugaan tipikor di RSUD Ruteng dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai yang diajukan Dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA pada 2014 di Polres Manggarai dan Kejaksaan Negeri Ruteng;
2. Bahwa selain laporan tindak pidana korupsi, Penggugat juga melaporkan tindak pidana umum di Polres Manggarai dan Polda NTT;
3. Bahwa laporan Penggugat di Polres Manggarai yaitu LP 222 Tahun 2013 pada Apr il 2015 sudah memasuki tahap penyidikan;
4. Bahwa pada Februari 2015 Penggugat melakukan laporan tipikor di RSUD Ruteng kepada oknum kajari Manggarai tetapi bukannya laporan tipikor Tergugat yang ditindaklanjuti melainkan Penggugat ditipikorkan / dikriminalisasikan oleh oknum kajari manggarai dan oknum penyidik kejar manggarai;
5. Bahwa pada 30 Juni 2015 Oknum Kajari Manggarai membalas surat Ombudsman dan menyatakan seolah-olah Penggugat adalah Pelapor palsu padahal Penggugat tidak pernah diwawancarai oleh oknum kajari manggarai dan Oknum penyidik Kejar Manggarai;
6. Bahwa Bahwa Penggugat menjadi Terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) sejak 30 Juni 2015 dengan Nomor Perjanjian : PERJ - 118/1.DIV1.3 / LPSK/VI / 2015;
7. Bahwa oleh petugas LPSK RI, Penggugat diminta untuk membuat tanggapan surat oknum kajari manggarai ke Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Ketua Komisi Kejaksaan, Ketua Ombudsman RI;
8. Bahwa pada bulan Juli 2015, denda keterlambatan dari Inspektorat yang baru diberitahukan kepada Penggugat pada Juni 2015 sudah dilunasi sehingga sudah tidak ada lagi temuan inspektorat;

Halaman 3 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan September 2015 menindaklanjuti laporan Penggugat yaitu LP 222 Tahun 2013, Polres Manggarai sudah menetapkan tersangka terhadap Apolonaris Gai selaku direktur CV Bintang Sejati pada pengadaan alat kesehatan di Dinas kesehatan Kabupaten Manggarai;
10. Bahwa pada Oktober 2015 Penggugat diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Ruteng dengan didampingi LPSK RI atas dasar sprindik No. Print-608/P.3.17/Fd.1/09/2015 tanggal 15 September 2015 dimana saat itu Penggugat telah diperiksa oleh oknum penyidik kejar manggarai dengan dokumen yang patut diduga palsu;
11. Bahwa atas laporan Penggugat pada bulan Juli maka dari Jaksa Agung Muda bagian Pengawasan telah meminta Asisten Pengawas kejadi NTT untuk melakukan pemeriksaan laporan Penggugat;
12. Bahwa pada bulan Februari 2016 di Kejaksaan Tinggi NTT telah dilakukan pendampingan oleh LPSK RI kepada Dr Fransiscus Nanga Roka sebagai Direktur PT JEHOVAH RAFA selaku saksi Pelapor Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang tidak sesuai prosedur di RSUD Ruteng dan kriminalisasi terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi di ASWAS KEJATI NTT;
13. Bahwa pada bulan April 2016 telah dilakukan pemeriksaan dari oknum penyidik Kejar Manggarai dengan tujuan untuk audit penghitungan kerugian negara tetapi Penggugat tidak dapat hadir karena ada kematian keluarga di Palangkaraya serta hal tersebut sudah disampaikan ke oknum kajari manggarai dan oknum penyidik kejar manggarai oleh petugas LPSK yaitu Raja Baringin, SH, MH dan Danang, SH;
14. Bahwa penggugat juga sudah berkirin surat resmi memohon ijin tidak dapat datang ke LPSK RI dan oknum kajari manggarai dengan melampirkan bukti tiket ke Palangkaraya dan surat kematian keluarga baik surat kematian dari RSUD Dr Doris Sylvanus Palangkaraya dan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palangkaraya;
15. Bahwa ketidakhadiran Penggugat juga sudah disampaikan petugas LPSK RI ke oknum kajari manggarai dan oknum penyidik kejar manggarai, serta salah satu dari staf auditor BPK NTT yang merupakan teman kuliah petugas LPSK tersebut yaitu Tergugat VII;
16. Bahwa Penggugat kemudian berkonsultasi kepada BPKP Perwakilan Jawa Timur dan BPK Perwakilan Jawa Timur terkait proses pemeriksaan saksi oleh auditor;

Halaman 4 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa hasil konsultasi dengan BPK Jawa Timur dan BPKP Jawa Timur telah Penggugat sampaikan kepada kedua orang staf LPSK beserta Ketua Divisi Pemenuhan Perlindungan Saksi dan Korban baik secara lisan maupun tulisan beserta peraturannya;
18. Bahwa petugas LPSK telah memberitahu Penggugat bahwa nanti pasti akan diklarifikasi/diwawancarai kembali oleh auditor BPK NTT tetapi sampai keluarnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013; Penggugat samasekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/ dimintai keterangan oleh oknum penyidik kejaksaan Negeri Ruteng maupun Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RIsehingga Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai kebenaran materiil yang sesungguhnya;
19. Bahwa pada September 2016 Penggugat mengetahui dari Siprianus Pelang, SH bahwa dr Philipus Matur sudah ditahan oleh oknum penyidik kejarri Manggarai;
20. Bahwa sejak bulan April 2016 sampai September 2016 Penggugat tidak pernah dipanggil lagi memberikan keterangan di Kejarri Manggarai maupun BPK Perwakilan NTT untuk audit investigasi tetapi anehnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 dan Penggugatsama sekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/ dimintai keterangan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan oknum penyidik kejaksaan Negeri Ruteng walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RI;
21. Bahwa dari LPSK RI juga sudah menyatakan tidak ada panggilan dari Kejarri Manggarai maupun BPK Perwakilan NTT sejak bulan April 2016 yaitu saat Penggugat tidak dapat datang karena ada kematian keluarga sampai Oktober 2016;

Halaman 5 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa oleh Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Penggugat diijinkan mengajukan gugatan terhadap BPK Perwakilan NTT sehingga Penggugat pada bulan Oktober 2016 melakukan gugatan terhadap LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang;
23. Bahwa dari surat Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban pada 14 November 2016 didapatkan bahwa pada 20 Juni 2016 LPSK RI telah mendapat surat dari JAMWAS yang telah memerintahkan Kejari Manggarai untuk melakukan pulbaket ulang atas laporan tipikor yang telah dilaporkan Penggugat tetapi oleh LPSK RI informasi isi surat dari JAMWAS baru diberikan ke Penggugat pada 14 November 2016 tanpa Penggugat melihat, membaca, memiliki surat dari Jamwas tersebut;
24. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki LHP BPK Perwakilan NTT maka gugatan Penggugat terkena proses dismissal sehingga kemudian Penggugat mengajukan perlawanan dan gugatan permohonan untuk mendapat LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang;
25. Bahwa dari gugatan permohonan diketahui bahwa LHP BPK NTT tersebut yaitu Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 sehingga kemudian pada bulan Desember 2016 Penggugat telah menggugat kembali Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 di PTUN Kupang;
26. Bahwa dari gugatan di PTUN akhirnya diketahui bahwa Tergugat I telah mengeluarkan surat tugas No 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 yang telah menugaskan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII untuk melaksanakan pemeriksaan penghitungan kerugian daerah pada proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 di Borong, Ruteng dan Kota Kupang mulai Tanggal 24 April sampai dengan 1 Mei 2016;

Halaman 6 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa dari gugatan di PTUN juga diketahui bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII telah mengeluarkan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya serta tetap menggunakannya walaupun secara yuridis Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII sudah tidak memiliki kewenangan (oerbevoegdheid ratione temporis);
28. Bahwa berdasarkan Jurnal Yuridis Analisa Fenomena Hukum sebagai Aktualisasi Tradisi Ilmiah Vol 1 No 1 Juni 2014 maka tanggung jawab yang terjadi adalah tanggung jawab pribadi bukan tanggung jawab jabatan sebab telah terjadi kesengajaan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, untuk melakukan maladministrasi dalam perkara ini;
29. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
30. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII yang tetap menggunakan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 walaupun mengandung cacat formil adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja;
31. Bahwa Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 cacat formil sebab Surat Tugas Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 yang mengugaskan dari tanggal 24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016 sedangkan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 sehingga secara yuridis Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tidak sah sebab dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang (oerbevoegdheid ratione temporis);
32. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat materil dan kerugian immateril. Kerugian materil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum;



33. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII tetap mengeluarkan dan menggunakan walaupun sudah tidak memiliki wewenang sebab telah lewat waktu dan dengan surat tersebut telah dilakukan penetapan tersangka kepada Penggugat tanpa melalui pemeriksaan saksi terlebih dahulu apalagi Penggugat tidak pernah diklarifikasi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII maupun oleh oknum Penyidik Kejari Manggarai yang juga merangkap sebagai oknum penuntut umum;
34. Bahwa kerugian imateriil berupa tercemarnya nama baik Penggugat beserta staf Penggugat yang merupakan distributor obat dan distributor alat kesehatan untuk semua jenis baik obat maupun alat kesehatan di Indonesia maupun dari luar negeri dan Penggugat merupakan penyedia barang/jasa yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa Pemerintah dari LKPP;
35. Bahwa rincian kerugian materiil dan kerugian imateriil yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:
 1. Kerugian materiil:
 - a. Pembayaran Honorarium Pegawai @Rp. 300.000.000,00 selama bulan 13 dari Februari 2017 - Maret 2018 (sejak putusan MK No 25 Tahun 2016 berlaku sampai pendaftaran gugatan) bulan Rp. 3.900.000.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Kerugian keuntungan minimal yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2017 sebesar Rp 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar rupiah);
 - c. Pembayaran honorarium Pegawai sejak Maret 2018-April 2020 Rp. 9.300.000.000,00 (Sembilan Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) Penghitungan honorarium pegawai dari pendaftaran gugatan sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
 - d. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2018 April 2020 sebesar Rp 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar rupiah);
 - e. Biaya operasional mengurus gugatan sampai berkekuatan hukum tetap selama 2 tahun Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah);
 2. Kerugian Imateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp.9.999.999.000.000,00 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun



Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah) karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII selaku profesional malah bekerja sama dengan oknum penyidik yang juga merangkap oknum penuntut umum yang dengan sengaja melakukan audit dengan cara yang tidak profesional dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, dengan sengaja melanggar berbagai etika dan peraturan perundang-undangan serta sengaja merusak nama baik Penggugat dan menyusahkan Penggugat dan semua staf beserta keluarganya sehingga seolah-olah Penggugat adalah koruptor padahal karena ketidakprofesionalan Tergugat I; Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim di PN Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

II. PETITUM

A. DALAM PROVISI

- 1 Menerima / Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII membatalkan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP/ 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 beserta lampirannya yang cacat formil sebab Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 hanya menugaskan dari tanggal 24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016;
- 3 Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII mengembalikan harkat dan martabat Penggugat sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII yang tetap mengeluarkan dan menggunakan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 walaupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengetahui Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 yang dibuat Tergugat I dan menugaskan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dari tanggal 24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016 sudah lewat waktu adalah perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 beserta lampirannya cacat formil sebab Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 hanya menugaskan dari tanggal 24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016 sudah lewat waktu;
4. Menyatakan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tidak sah sebab dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang (oerbevoegdheid ratione temporis) sesuai ketentuan pasal 15 ayat 1 huruf a jo pasal 15 ayat 2 jo pasal 30 ayat 1 huruf a jo pasal 30 ayat 2 UU No 30 Tahun 2014;
5. Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp 85.200.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp 9.999.999.000.000.000,00 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII membayar biaya keterlambatan /uang paksa (dwangsom) senilai Rp 1.000.000.000.000,00 perhari (Satu Triliun Rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG



DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:

“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”

Selanjutnya ditegaskan:

- a. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU No. 15 Tahun 2004), yang menyatakan:

“BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.”

- b. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU No. 15 Tahun 2006), yang menyatakan:

“BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.”

- c. Pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 15 Tahun 2006, yang menyatakan:

Ayat (1) : “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.”

Ayat (2) : “Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.”

Dengan adanya jaminan kebebasan dan kemandirian serta kewenangan tersebut, segala upaya atau intervensi yang dilakukan oleh lembaga negara atau instansi lain terhadap pelaksanaan tugas BPK, termasuk atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang merupakan hasil pelaksanaan tugas BPK tersebut adalah tindakan inkonstitusional;

Bahwa selanjutnya jaminan kebebasan dan kemandirian Para Tergugat dimaksud juga telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pdt/2012 dalam perkara antara Ir. H. Isran Noor, Msi melawan Pemerintah RI c.q. BPK RI c.q. BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim *Judex Juris* menguatkan Putusan *Judex Factie* pada tingkatan Pengadilan sebelumnya, dengan pertimbangannya sebagai berikut:

"Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beserta anggotanya tidak dapat dituntut di muka Pengadilan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sesuai dengan bunyi Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006";

Selanjutnya atas pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim *Judex Juris* memutuskan Menolak *Permohonan* Kasasi dari Pemohon (dahulu Penggugat);

Bahwa selain itu terdapat juga Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 453/Pdt.G/2014/PN Smg tanggal 9 September 2015 dalam perkara mengenai gugatan perdata terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBD Kab. Rembang Tahun 2006 – 2007 dalam Pendirian, Pembiayaan dan Pengelolaan Modal Usaha PT RBSJ pada Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 01/LAP/XXV/02/2013 tanggal 6 Februari 2013 yang didalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan "Menimbang, bahwa selain itu yang paling penting lagi, berdasarkan Bukti T.II – 1 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 6 ayat 1 jo Pasal 26, maka Anggota BPK dalam menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara tidak dapat dituntut dimuka pengadilan". Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan "Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dalam rangka menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya haruslah dinyatakan ditolak"; Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dalam Putusan No. 163/Pdt/2016/PT SMG tanggal 13 Juni 2016 dalam pertimbangan hukum halaman 22 Majelis Hakim menyatakan "bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tingkat banding sebagai pertimbangan dan pada pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding". Selanjutnya dinyatakan "maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9 September 2015 No. 453/Pdt.G/2014/PN.Smg yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan". Atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang dimaksud,

Halaman 12 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak melakukan upaya hukum kasasi sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

2. Bahwa selain ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa LHP BPK bukan merupakan objek yang dapat diuji di pengadilan sebagaimana tercantum dalam Fatwa Hukum Mahkamah Agung Nomor 19/KMA/HK.01/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang menyatakan bahwa:

"Temuan/rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK adalah produk yang substansi kebenaran hasil pemeriksaannya bukan objek yang dapat diuji di pengadilan";

Bahwa oleh karena itu, baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan fatwa hukum MA menegaskan bahwa gugatan/tuntutan terhadap Para Tergugat sepanjang masih terkait dengan pelaksanaan tugas pokok BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, dalam hal ini termasuk gugatan dengan objek gugatan berupa Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 (selanjutnya disebut Pemeriksaan PKN) beserta lampirannya yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Daerah atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 (selanjutnya disebut LHP No. 144/S/XIX.KUP/06/2016), harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa Penggugat didalam *Posita* atau *Fundamentum Petendi* gugatannya, sesungguhnya telah gagal dalam menjelaskan dasar-dasar hukum yang dapat mendukung tuduhannya kepada Para Tergugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak memiliki kewenangan dan telah melanggar peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Pemeriksaan PKN terkait perkara *a quo*. Oleh karenanya langkah Penggugat melakukan Gugatan terhadap Para Tergugat terkait pelaksanaan Pemeriksaan PKN dalam perkara *a quo*, merupakan Gugatan yang cacat formil karena *Posita* atau *Fundamentum Petendi* yang menjadi dasar dalam pengajuan Gugatan tidak dapat dijelaskan dengan baik oleh Penggugat, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa didalam buku Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap tentang "Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" pada halaman 448 dinyatakan yang dimaksud *obscuur libel*, yaitu dimana surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Selanjutnya didalam buku Hukum Acara Perdata dimaksud yaitu pada halaman 449 dijelaskan beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur antara lain yaitu dimana *Posita* atau *Fundamentum Petendi* dalam suatu gugatan tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Yahya Harahap selanjutnya menyatakan bahwa dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian gugatan yang tidak memenuhi syarat formil sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa didalam seluruh *Posita* atau *Fundamentum Petendi* Gugatan *a quo*, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan ketentuan perundang-undangan mana yang diduga dilanggar oleh Para Tergugat khususnya dalam pelaksanaan Pemeriksaan PKN dimaksud, yaitu baik dari sisi kewenangan Para Tergugat yang sudah jelas-jelas dijamin oleh UUD 1945 maupun UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006 maupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur prosedur pelaksanaan pemeriksaan PKN;
3. Bahwa didalam seluruh *Posita* atau *Fundamentum Petendi* Gugatan *a quo*, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana yang diduga dilanggar oleh Para Tergugat baik mengenai kewenangan pelaksanaan pemeriksaan PKN maupun terhadap ketentuan mengenai prosedur pelaksanaan pemeriksaan PKN dalam perkara *a quo*. Dengan demikian seluruh dalil gugatan yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum merupakan dalil yang mengada-ada dan mencerminkan ketidakpahaman Penggugat terhadap pelaksanaan Pemeriksaan PKN yang telah dilaksanakan oleh Para Tergugat, sehingga tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa Gugatan Penggugat dimaksud sengaja dilakukan hanya untuk mencari-cari kesalahan dari Para Tergugat;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas, jelas dan tegas bahwa *Posita* atau *Fundamentum Petendi* dalam Gugatan Penggugat yang menuduh Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sama sekali tidak didasarkan pada dasar-dasar hukum yang jelas sehingga tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan. Oleh karena itu Gugatan Penggugat dalam perkara *aquo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tidak jelas/kabur dan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

A. DALAM POKOK PERKARA:

Tergugat menolak semua dalil yang diajukan oleh Penggugat yang berpendapat bahwa tindakan Para Tergugat yang tetap menggunakan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya yaitu LHP No. 144/S/XIX.KUP/06/2016 merupakan tindakan perbuatan melawan hukum karena mengandung cacat formil. Seluruh dalil yang diajukan Penggugat menyiratkan ketidakpahaman Penggugat terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan Para Tergugat. Ketidakpahaman Penggugat dimaksud tercermin dari tidak mampunya Penggugat dalam menjelaskan dasar-dasar hukum melaksanakan pemeriksaan PKN dalam perkara *a quo* yang dilakukan oleh Para Tergugat, selain itu didalam Gugatan Penggugat juga tidak dijelaskan dengan baik mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana yang diduga dilanggar oleh Para Tergugat sehingga Penggugat sampai pada kesimpulan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan PKN oleh Para Tergugat;

Hal ini mencerminkan bahwa gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat terasa seperti Gugatan yang dipaksakan. Penjelasan dalam poin pokok perkara dibawah ini merupakan penolakan Para Tergugat atas seluruh dalil yang diajukan dalam Gugatan Penggugat dan sekaligus akan menjawab serta membuat terang atas duduk perkara terkait pelaksanaan Pemeriksaan PKN dalam perkara *a quo* yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;

1. Bahwa Para Tergugat berwenang melaksanakan Pemeriksaan PKN dalam perkara *a quo*;
 - a. Bahwa Pemeriksaan PKN dalam perkara *a quo* merupakan pelaksanaan wewenang BPK yang tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 11 huruf c yang menyatakan "BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah";
 - b. Pasal 12 UU No. 15 Tahun 2006 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan BPK;
 - c. Bahwa berdasarkan Peraturan BPK No. 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli dinyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 2 ayat (1): BPK dapat memberikan Keterangan Ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah;
- b. Pasal 3 ayat (2): Dalam hal permintaan Keterangan Ahli tidak didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Keterangan Ahli dapat diberikan setelah BPK melakukan penilaian dan perhitungan kerugian negara/daerah;
- c. Pasal 10 ayat (2): Dalam hal Anggota BPK tidak dapat memberikan Keterangan Ahli, Anggota BPK dapat menunjuk dan menugaskan Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK sebagai Ahli;
- d. Pasal 10 ayat (3): Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK dapat menunjuk dan menugaskan Pejabat Pelaksana BPK dan/atau Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK sebagai Ahli;
- e. Pasal 10 ayat (4): Penugasan Ahli yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Anggota BPK terkait atau Kepala Perwakilan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan BPK Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2015 tentang Pelimpahan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Kepada Kepala Perwakilan Untuk Melakukan Pemeriksaan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Permintaan Instansi Yang Berwenang, pada bagian Pertama dan Kedua dinyatakan sebagai berikut:
 - a. Melimpahkan wewenang BPK kepada Kepala Perwakilan bertindak untuk dan atas nama BPK untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian negara/daerah atas permintaan instansi yang berwenang sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing perwakilan;
 - b. Pelimpahan wewenang BPK kepada Kepala Perwakilan, meliputi diantaranya melakukan pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan menyerahkan hasil pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah kepada instansi yang berwenang;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana poin a s.d d diatas, Para Tergugat berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan penghitungan kerugian negara dalam rangka memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan. Dengan demikian pelaksanaan Pemeriksaan PKN dan penerbitan LHP NO. 144/S/XIX.KUP/06/2016 oleh Para Tergugat adalah sah dan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan yang berlaku, karena dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Para Tergugat;

- f. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa yang diterbitkan Para Tergugat tidak sah karena objek sengketa diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2016, sementara surat tugas Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 menugaskan pemeriksa/auditornya dari tanggal 24 April s.d 1 Mei 2016.

Dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, tanpa didasari alasan yang jelas dan cenderung hanya mencari-cari kesalahan Para Tergugat saja.

- g. Bahwa surat tugas Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 adalah surat tugas untuk melakukan pemeriksaan penghitungan kerugian negara. Surat Tugas tersebut merupakan dasar pemeriksa dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti, menganalisa dan mengevaluasi dokumen-dokumen dan informasi yang didapatkan selama pemeriksaan PKN. Sedangkan tahapan pembahasan atas temuan pemeriksaan PKN, penyusunan, dan penyampaian LHP NO. 144/S/XIX.KUP/06/2016 memiliki waktu penyelesaiannya sendiri diluar waktu yang tercantum dalam surat tugas tersebut;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka seluruh dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat tidak berwenang dalam mengeluarkan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 beserta lampirannya berupa LHP NO. 144/S/XIX.KUP/06/2016 telah terbantahkan dengan sendirinya dan merupakan dalil yang sama sekali tidak didasari dasar hukum yang jelas, terlebih lagi didalam Gugatan Penggugat sama sekali tidak dicantumkan ketentuan mana yang dilanggar oleh Para Tergugat terkait kewenangan dan pelaksanaan Pemeriksaan PKN;

2. Bahwa pelaksanaan Pemeriksaan PKN yang dilakukan oleh Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - a. Bahwa perlu Penggugat ketahui, Pemeriksaan PKN dalam perkara *a quo* yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara, bukan pemeriksaan investigatif;
 - b. Bahwa Pemeriksaan PKN dilakukan atas permintaan Kejaksaan Negeri Ruteng dalam rangka memenuhi alat bukti surat dan keterangan ahli pada proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi serta proses peradilan. Pedoman, tujuan dan metode antara pemeriksaan PKN dengan pemeriksaan



investigatif diatur masing-masing, karena memang pemeriksaan PKN dengan pemeriksaan investigatif berbeda;

c. Bahwa prosedur Pemeriksaan PKN dalam rangka pemberian keterangan ahli diatur dalam Peraturan BPK No. 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli dan Keputusan BPK No. 8 tahun 2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan sebagai berikut:

1) Peraturan BPK No. 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli:

a) Pasal 1 angka 4: Pemohon adalah instansi berwenang, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Peradilan/Peradilan lain (Arbitrase) di dalam/luar negeri yang mengajukan permintaan pemberian Keterangan Ahli kepada BPK.

b) Pasal 2 ayat (1): BPK dapat memberikan Keterangan Ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah;

c) Pasal 3 ayat (2): Dalam hal permintaan Keterangan Ahli tidak didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Keterangan Ahli dapat diberikan setelah BPK melakukan penilaian dan perhitungan kerugian negara/daerah;

d) Pasal 3 ayat (3): Penilaian dan penghitungan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempergunakan data/dokumen yang diperoleh dari Pemohon berdasarkan permintaan BPK;

2) Keputusan BPK No. 8 tahun 2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan, BAB VI mengenai Penghitungan Kerugian Negara sebagai berikut:

a) Angka 88: Pelaksanaan PKN didasarkan pada bukti yang diperoleh dari instansi yang berwenang;

b) Angka 89: Apabila Tim Pemeriksaan memerlukan bukti tambahan, bukti tersebut dimintakan dari instansi yang berwenang;

c) Angka 97: Atas LHP PKN final tersebut, Penanggung Jawab Pemeriksaan selanjutnya menandatangani LHP PKN tersebut dan Kalan menandatangani surat keluar;

d. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam poin 3) diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemeriksaan PKN didasarkan pada dokumen dan informasi yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Ruteng dan



apabila tim Pemeriksaan PKN memerlukan dokumen dan informasi tambahan, akan dimintakan melalui instansi yang berwenang dhi. Kejaksaan Negeri Ruteng. Selain itu penerbitan LHP NO. 144/S/XIX.KUP/06/2016 oleh Para Tergugat telah sesuai pelaksanaannya sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Keputusan BPK No. 8 tahun 2015angka 97, yaitu LHP NO. 144/S/XIX.KUP/06/2016 ditandatangani oleh Tergugat II selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan dan Surat Keluar ditandatangani oleh Tergugat I selaku Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi NTT saat itu;

- e. Bahwa Tim Pemeriksaan PKN tidak memiliki kewajiban untuk melakukan permintaan keterangan/wawancara/klarifikasi secara langsung kepada Penggugat, dan hasil dari Pemeriksaan PKN juga tidak tergantung dari klarifikasi atau keterangan yang disampaikan oleh Penggugat, melainkan dari dokumen dan informasi yang sah lainnya yang dapat mendukung pengambilan kesimpulan atas pelaksanaan Pemeriksaan PKN dimaksud.
- f. Bahwa oleh karena itu dokumen dan informasi yang didapatkan melalui Kejaksaan Negeri Ruteng dalam pelaksanaan Pemeriksaan PKN, merupakan dokumen dan informasi yang *valid* secara hukum karena didapatkan dari Instansi yang berwenang dan telah dilakukan validasi oleh Para Tergugat, sehingga kesimpulan pelaksanaan Pemeriksaan PKN yang tercantum dalam LHP NO. 144/S/XIX.KUP/06/2016 baik secara prosedural dan substansinya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Bahwa terlebih lagi, hasil Pemeriksaan PKN berupa LHP No. 144/S/XIX.KUP/06/2016 yang menjadi Obyek Gugatan perkara *a quo*, sesungguhnya telah diuji dan teruji dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Proyek Pengadaan Bahan Pakai Habis di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 yang melibatkan Penggugat didalamnya. Adapun penjelasannya sebagai berikut:
 - 1) Bahwa LHP NO. 144/S/XIX.KUP/06/2016 yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, sesungguhnya telah dijadikan alat bukti surat oleh Kejaksaan Negeri Ruteng dalam proses penegakan hukum pidana tipikor pada perkara dugaan tindak pidana korupsi Proyek Pengadaan Bahan Pakai Habis di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;
 - 2) Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Auditor/Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi NTT yang melakukan Pemeriksaan PKN dimaksud, juga telah dimintai keterangannya sebagai ahli dalam proses penyidikan



maupun persidangan pada perkara dugaan tindak pidana korupsi Proyek Pengadaan Bahan Pakai Habis di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;

- 3) Bahwa dalam proses persidangan, berdasarkan bukti surat berupa LHP NO. 144/S/XIX.KUP/06/2016 dan keterangan ahli dari Auditor/Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi NTT yang melakukan pemeriksaan PKN, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan putusan Nomor: 62/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 14 Februari 2017 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 199 dinyatakan "*Bahwa dari fakta hukum diatas terlihat bahwa Terdakwa dr. PHILIPUS MANTUR alias LIPUS, selaku PPK Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain yaitu dr. FRANSISCUS NANGA ROKA selaku direktur PT JEHOVAH RAVA, KASMIR GON, ST., MT., sebagai Ketua POKJA ULP dan Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., sebagai Sekretaris POKJA ULP*". Kemudian dalam amar putusan Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa dr. Philipus Mantur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama* sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. Philipus Mantur alias Lipus dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00;
- 4) Bahwa selain pidana penjara dan denda, Terdakwa dr. Philipus Mantur juga dihukum untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp43.461.095. Dasar Kerugian keuangan negara sebesar Rp43.461.095 yang dibebankan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim PN Kupang tersebut adalah berdasarkan penetapan kerugian negara yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dalam LHP NO. 144/S/XIX.KUP/06/2016 yang pada perkara *a quo* dijadikan objek gugatan;
- 5) Bahwa selain Terdakwa dr. Philipus Mantur yang telah dijatuhkan pidana tersebut, dalam perkara tipikor dimaksud Kejaksaan Negeri Manggarai telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka, sebagaimana tercantum dalam Surat Penetapan Tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Nomor: B-01/P.3.17/Fd.1/01/2017 tanggal 6 Januari 2017 yang memutuskan menetapkan Penggugat sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai di Dinas



Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dengan sangkaan pasal Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- 6) Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui, sampai saat ini pemeriksaan Penggugat sebagai Saksi maupun Tersangka dalam perkara tipikor dimaksud masih tertunda karena Penggugat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tidak juga memenuhi panggilan dari Kejaksaan Negeri Ruteng untuk dimintai keterangannya. Bahkan sejak tanggal 17 Januari 2017 Polres Manggarai telah menetapkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Penggugat sebagaimana Penetapan DPO Nomor: DPO/02/II/2017/SAT RESKRIM tanggal 17 Januari 2017. Didalam penetapan status DPO tersebut, Penggugat dinyatakan terlibat kasus tindak pidana korupsi pengadaan bahan habis pakai dan reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 serta diperintahkan untuk dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan dan diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Manggarai;
- 7) Bahwa demi menghormati putusan perkara tipikor yang telah *inkracht* tersebut dan untuk kelancaran proses penegakan hukum pidana korupsi yang sedang berjalan yang melibatkan Penggugat sebagai Tersangka, dimana Objek Gugatan perkara *a quo* berupa LHP NO. 144/S/XIX.KUP/06/2016 yang diajukan oleh Penggugat telah dijadikan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum pidana korupsi dimaksud, maka demi terciptanya asas kepastian hukum dalam perkara tipikor yang sedang berjalan serta untuk menghindari adanya *disparitas* putusan, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- 8) Bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat yang menuduh Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pelaksanaan Pemeriksaan PKN termasuk dikeluarkannya LHP NO. 144/S/XIX.KUP/06/2016, merupakan tuduhan yang sangat mengada-ada, tanpa dasar hukum, dan sama sekali tidak menghormati Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sesungguhnya objek gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah diuji dan telah teruji kebenaran dan keabsahannya baik secara prosedur maupun substansinya, sehinggatidak ada dasar hukum apapun yang dapat menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pelaksanaan Pemeriksaan PKN serta terhadap hasil Pemeriksaan PKN yang telah dikeluarkan oleh Para Tergugat dalam perkara *a quo*, justru Penggugat yang saat ini telah ditetapkan sebagai Tersangka lah yang patut diduga kuat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini diperkuat dalam pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 62/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 14 Februari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh dr. Philipus Matur merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain yang salah satunya adalah Penggugat yaitu dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT Jehovah Rava;

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka seluruh dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Penggugat tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/dimintai keterangannya oleh Para Tergugat dalam pelaksanaan Pemeriksaan PKN, telah terbantahkan dengan sendirinya dan merupakan dalil yang sama sekali tidak didasari dengan pengetahuan yang memadai terutama mengenai prosedur pelaksanaan Pemeriksaan PKN di BPK;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dasar Gugatan dan Petitum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat merupakan dalil-dalil yang tidak tepat dan tidak berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena ituGugatan Penggugat sepanjang tuntutan nya terhadap Para Tergugat seharusnya ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan dalil-dalil dalam Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagaimana telah Para Tergugat uraikan di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 22 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 beserta lampirannya yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Daerah atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku baik formil maupun materiil;
3. Menyatakan menolak Gugatan pelaksanaan putusan terlebih dahulu apabila Para Tergugat mengajukan upaya hukum (*uit voorbaar bij vooraad*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 5 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dan selanjutnya terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi dengan mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 12 Desember 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII mengajukan eksepsi / tangkisan mengenai Wewenang Mengadili / Kompetensi Absolut untuk mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Kpg., pada tanggal 19 Desember 2018 yang dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII mengenai Kompetensi/Wewenang mengadili secara Absolut;

Halaman 23 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.921.000,00 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Pengadilan Tinggi Kupang telah membaca:

1. Akta Pernyataan Banding Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Kpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 19 Desember 2018 tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Kpg., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah diberitahukan secara sah dan patut adanya pernyataan banding tersebut;
3. membaca Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Kpg., menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 9 Januari 2019 kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang;
4. Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 9 Januari 2019, isinya berbunyi sebagai berikut:

A. TENGGANG WAKTU BANDING

1. Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 68/Pdt.GG/2018/PN.Kpg Tanggal 20 Desember 2018 maka Pembanding (dahulu Penggugat), telah mengajukan permohonan banding pada 20 Desember 2018 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 20 Desember 2018 sehingga oleh karenanya permohonan banding *a quo* masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
2. Bahwa salinan putusan baru diberikan melalui kuasa hukum Penggugat yaitu Sdri Farida Wulandari, SH pada tanggal 23 Desember 2018 dan Pembanding memasukkan memori banding masih dalam batas waktu yang ditentukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun keberatan-keberatan Pembanding atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Kpg., Tanggal 19 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

I. Putusan Majelis Hakim PN Kupang yang mengadili Perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Kpg., telah melanggar UU Kekuasaan Kehakiman pasal 4, pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman jo UU No 15 Tahun 2006 dengan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim PN Kupang yang mengadili Perkara No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah melanggar UU Kekuasaan Kehakiman pasal 4 sebab pada saat beracara di PN Kupang kasus ini seharusnya sudah diputus dengan acara verstek tetapi Majelis Hakim tetap menunda-nunda melakukan putusan acara verstek padahal Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir.
2. Bahwa Majelis Hakim PN Kupang yang mengadili Perkara No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah melanggar UU Kekuasaan Kehakiman pasal 5 sebab pada saat beracara di PN Kupang kasus ini seharusnya sudah diputus dengan acara verstek tetapi Majelis Hakim tetap menunda-nunda melakukan putusan acara verstek padahal Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah dipanggil secara patut serta bila dilihat dari pertimbangan hukumnya maka telah terjadi kesengajaan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai RBg/ KUH Acara Perdata padahal Majelis Hakim mengetahui bahwa kuasa hukum Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak memenuhi legal standing sebagai kuasa hukum dan sedang digugat dalam perkara 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg sehingga pertimbangan hakim yang menyatakan dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII sangat tidak benar sebab:

2.1 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII tidak pernah sekalipun datang ke persidangan apalagi membuat eksepsi.

2.2 Aparatur Sipil Negara selaku Kuasa Hukum Tergugat TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING YANG SAH MEWAKILI TERGUGAT I sampai TERGUGAT VIII dalam Perkara Ini sebab Bertentangan dengan UUD 1945 jo. UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan

Halaman 25 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksa Keuangan jo UU Kejaksaan jo Perja No 15 Tahun 2015 jo. Hukum Acara Perdata pasal 146 RBg jo. Putusan MA No. 22 P/Hum/2018 jo. Kebenaran dan Keadilan di Masyarakat.

2.2.1 Bahwa telah disebutkan dengan tegas dalam gugatan perkara No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg bahwa yang menjadi gugatan dalam Perkara ini adalah GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan Terbanding (dahulu Tergugat I) sampai dengan Terbanding VIII (dahulu Tergugat VIII) dengan obyek sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Terbanding I sampai Terbanding VIII dalam membuat Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 yang cacat formil **sebab** Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 hanya menugaskan dari tanggal **24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016**

2.2.2 Bahwa obyek sengketa berada di Pengadilan Negeri Kupang sehingga berdasarkan **pasal 142 ayat 5 RBg yaitu Forum Rei Sitae serta bila berdasarkan asas Actor Sequitur Forum Rei yaitu tempat tinggal Tergugat** sebab saat gugatan dimasukkan di PN Kupang Tergugat VII sampai dengan VIII masih tinggal di Kupang sehingga berdasarkan Asas Forum Rei Sitae maupun Asas Actor Sequitur Forum Rei maka PN Kupang memiliki kewenangan untuk mengadili Perkara ini.

1. Bahwa berdasarkan St 1922 No 522 yang diubah dengan St 1941 No 31 jo No 98 jo Pasal 146 RBg ayat 2 jo UU No 1 Tahun 1951 jo UU Kejaksaan No 16 Tahun 2004 jo Perja No 15 Tahun 2015 **yang berhak mewakili Negara adalah Jaksa Pengacara Negara bukan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Pelaksana BPK.**
2. Bahwa berdasarkan St 1922 No 522 bisa juga orang/pejabat ditunjuk oleh instansi atau lembaga yang bersangkutan.
3. Bahwa penunjukkan kuasa hukum Tergugat dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII berdasarkan **surat kuasa bukan surat kuasa khusus** kepada pegawai - pegawai pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
4. Bahwa surat kuasa yang diberikan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah **surat kuasa bukan surat kuasa khusus** hal ini telah melanggar hukum Acara Perdata yaitu pasal 123 ayat 1



HIR/pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994.

5. Bahwa surat kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang bertentangan dengan hukum acara perdata pasal 123 ayat 1 HIR jo /pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 **membuat surat kuasa tersebut cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga kehadiran kuasa hukum Tergugat I sampai Tergugat VIII tidak dianggap hadir dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara verstek.**
6. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII bukanlah Ketua BPK RI dan tidak berkedudukan sebagai Pimpinan BPK RI sehingga tidak bisa memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai pelaksana BPK RI sehingga membuat surat kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII **cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.**
7. Bahwa yang berhak memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai pelaksana di BPK RI adalah Ketua BPK RI sehingga **surat kuasa yang diberikan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.**
8. Bahwa surat kuasa yang diberikan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII TIDAK SAH **sebab surat kuasa menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT padahal Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sudah tidak bekerja di BPK Perwakilan NTT lagi sehingga surat kuasa tersebut cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.**
9. Bahwa ketiga belas orang kuasa bukanlah pegawai BPK NTT tetapi BPK RI sehingga surat kuasa yang menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT tanggal 30 April 2018 adalah TIDAK SAH yang mengakibatkan surat kuasa dari kedelapan tergugat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
10. Bahwa Kepala Perwakilan BPK NTT hanya bisa menugaskan pegawai BPK Perwakilan NTT **tidak bisa menugaskan pegawai BPK Perwakilan yang lain apalagi pegawai BPK RI sehingga surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 adalah TIDAK SAH, cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.**



11. Bahwa yang berhak/ yang memiliki wewenang untuk menugaskan ketiga belas orang pelaksana yang mengaku berkedudukan di BPK RI adalah Ketua BPK RI. Hal inipun harus diperiksa dulu kebenaran dan keabsahannya apakah ketiga belas orang tersebut betul-betul pegawai di BPK RI dengan menunjukan SK Pengangkatan yang masih berlaku dari ketiga belas orang tersebut.
12. Bahwa Majelis Hakim sesuai UU Kekuasaan Kehakiman jo Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Panduan Kode Etik dan pedoman Perilaku Hakim, mewajibkan hakim bekerja profesional dengan memutuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dengan surat kuasa tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tanggal 30 April 2018 dan **surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018** yang bertentangan dengan perundang-undangan mengakibatkan surat kuasa tanggal 30 April 2018 dan **surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018** cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII maupun duplik Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg atau harus diabaikan.
13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung **No. 22 P/Hum/2018 yang intinya Paralegal tidak dapat beracara di Pengadilan** sehingga dengan logika hukum yang sama **dan berdasarkan pasal 146 yat 2 RBg maka kuasa hukum Tergugat I sampai Tergugat VIII tidak memiliki kewenangan beracara dalam perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg karena bukan Jaksa Pengacara Negara dan juga bukan Advokat serta status legal standing selaku kuasa hukum sedang digugat di PN Kupang dengan perkara No 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg.**
14. Bahwa Pembanding (dahulu Penggugat) melalui kuasa hukumnya telah membuat gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, oknum Kepala BPK Perwakilan NTT serta oknum ketiga belas pegawai pelaksana BPK tersebut di PN Kupang dengan obyek sengketa surat kuasa tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tanggal 30 April 2018 dan **surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018**



yang telah terdaftar di PN Kupang dalam perkara
316/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

II. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM Perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Kpg., dari halaman 25 sampai halaman 28 adalah tidak benar dan bertentangan dengan UU NO. 15 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala BPK RI No 1 Tahun 2007 jo. pasal 12 UU No 30 Tahun 2014

1. Bahwa pasal 23 E ayat 1 Undang -Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Wewenang yang didapat BPK adalah wewenang atribusi (**pasal 12 UU No 30 Tahun 2014**) tidak dapat didelegasikan hanya dapat dimandatkan melalui surat tugas dari Ketua BPK RI tetapi dalam Perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg Kepala BPK Perwakilan NTT tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI.
2. Bahwa pada pasal 2 ayat 2 Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (UU No 15 Tahun 2004) yang menyatakan BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. **Bahwa BPK yang dimaksud dalam pasal ini adalah BPK RI sesuai ketentuan pasal 4 UU No 15 Tahun 2006 bukan BPK Perwakilan NTT.**
3. Bahwa pada pasal 2 UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK (UU No 15 Tahun 2006) BPK merupakan suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. **Bahwa BPK yang dimaksud dalam pasal ini adalah BPK RI sesuai ketentuan pasal 4 UU No 15 Tahun 2006 bukan BPK Perwakilan NTT.**
4. Bahwa pada pasal 10 ayat 1 dan 2 UU NO 15 Tahun 2006 yang menyatakan:
ayat 1 BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
ayat 2 Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau peneapan pihak yang berkewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan BPK.
5. Bahwa dengan adanya jaminan kebebasan dan kemandirian serta kewenangan tersebut, segala upaya atau intervensi yang dilakukan oleh



lembaga negara atau instansi terhadap pelaksanaan tugas BPK termasuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK merupakan hasil pelaksanaan tugas BPK tersebut adalah tindakan inkonstitusional. Bahwa dalam perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah ada LHP BPK Perwakilan NTT dan LHP BPK RI yang menyatakan tidak ada kerugian negara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 yaitu LHP BPK Perwakilan NTT No. 19.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2014 tanggal 12 September 2014 yang menyatakan tidak ada kerugian negara dan telah diserahkan ke Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur serta **hasil IHPSI Semester I yang dibuat Ketua BPK RI dan yang telah diserahkan ke Ketua DPR RI Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018 yang menyatakan bahwa tidak adanya kerugian negara pada Kabupaten Manggarai Timur TA 2013, TA 2014, TA 2015 sehingga yang melakukan tindakan inkonstitusional adalah para oknum auditor BPK Perwakilan NTT selaku Terbanding I (Tergugat I) sampai Terbanding VIII (Tergugat VIII)**

6. Bahwa selanjutnya jaminan kebebasan dan kemandirian Para Tergugat dimaksud juga telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan Mahkamah Agung No 246 K/Pdt/2012 dalam perkara Ir H Isran Noor, Msi melawan Pemerintah RI cq BPK RI cq BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 12 Majelis Hakim Judex Juris menguatkan Putusan Judex Factie pada tingkatan sebelumnya dengan pertimbangannya sebagai berikut:
Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beserta anggotanya tidak dapat dituntut di muka Pengadilan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan bunyi pasal 26 ayat 1 UU No 15 Tahun 2006. **Bahwa semua hak keistimewaan dalam jabatan/profesi tetap terjamin bila melaksanakan sesuai ketentuan dan jak keistimewaan tersebut otomatis hilang bila tidak melaksanakan sesuai peraturan.**
7. Bahwa putusan PN Semarang No 163/Pdt/2016/PT.SMG tanggal 13 Juni 2016 dalam pertimbangan halaman 22 Majelis Hakim menyatakan bahwa pertimbangan -pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan -pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pada pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding. Selanjutnya dinyatakan maka putusan PN Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 September 2015 No 453/Pdt.G/2014/PN.Smg yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan. Atas putusan PT Semarang dimaksud, Penggugat tidak melakukan upaya hukum kasasi sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa yang menjadi tergugat dalam perkara No 453/Pdt.G/2014/PN. Smg adalah Kapolda Jateng selaku Tergugat I dan Ketua BPK RI selaku Tergugat II yang merupakan kewenangan Ketua BPK RI tetapi dalam perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang menjadi Tergugat adalah oknum-oknum pegawai BPK Perwakilan NTT bukan Ketua BPK RI serta oknum-oknum pegawai BPK RI tersebut tidak mendapat surat tugas dari Ketua BPK RI serta melakukan audit yang tidak sesuai prosedur.

8. Bahwa perkara No.246K/Pdt/2012 dan Perkara perdata No. 453/Pdt.G/2014/PN.Smg merupakan perkara yang hanya mengikat perkara itu sendiri dan bukanlah yurisprudensi Mahkamah Agung sebab:

8.1 Bahwa dalam perkara No. 246K/Pdt/2012 dan Perkara Perdata No. 453/G/2014/PN.Smg berbeda subyek hukumnya karena yang menjadi tergugat dalam kedua perkara tersebut adalah Ketua BPK RI sedangkan dalam Perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang menjadi tergugat adalah delapan orang oknum auditor sehingga tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum/yurisprudensi bagi perkara No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

8.2 Bahwa dalam perkara No. 246K/Pdt/2012 dan Perkara Perdata No. 453/G/2014/PN.Smg beda kasus/fakta hukumnya sebab dalam kedua perkara tersebut telah dilakukan audit investigasi, audit dilakukan secara profesional memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI sedangkan dalam perkara No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg. adalah **Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dengan obyek sengketa yaitu Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 beserta lampirannya yang cacat formil sebab Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 hanya menugaskan dari tanggal 24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016** selain itu tidak melakukan audit, audit dilakukan tanpa melihat fisik barang, tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Halaman 31 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG



8.3 Bahwa dalam perkara No. 246K/Pdt/2012 dan Perkara Perdata No. 453/G/2014/PN.Smg jo 163/Pdt.G/2016/PT. Smg tidak ada putusan dari peradilan TUN sedangkan dalam perkara perdata No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg sudah ada putusan dari peradilan TUN dari tingkat PTUN No 35/G/2016/PTUN.Kpg, tingkat banding PT TUN dalam putusan No. 109/B/2017/PT.TUN.SBY dan tingkat Kasasi di MA dalam putusan kasasi No. 55 K/TUN/2018 yang menerima eksepsi tergugat tentang kompetensi absolut dan telah berkekuatan hukum tetap.

9. Bahwa Pembanding sangat setuju dengan semua pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang sesuai dengan UUD 1945 jo UU dan peraturan yang ada tetapi salah penerapan hukumnya dalam perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang fakta hukum yang terjadi adalah:

9.1 Bahwa Wewenang BPK didapat dari UUD 1945 sehingga merupakan wewenang atribusi bukan wewenang delegasi.

9.2 Bahwa berdasarkan **pasal 12 angka 3 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) menyatakan bahwa kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan** kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang bukan keputusan BPK RI yang tidak pernah ada sebelumnya yang patut diduga palsu sesuai ketentuan pasal 263 jo pasal 264 KUHP.

10. Bahwa Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dibuat oleh Kepala BPK Perwakilan NTT bukan BPK RI.

11. Bahwa Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 **tanggal 24 Juni 2016 beserta lampirannya cacat formil sebab Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016** hanya menugaskan dari tanggal **24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016**

12. Bahwa Kepala BPK Perwakilan NTT tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI sehingga Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dibuat oleh Kepala BPK Perwakilan NTT TIDAK SAH.

13. Bahwa semua pertimbangan hukum uraian point 1 sampai dengan 8 tersebut di atas adalah privilege/keistimewaan yang dimiliki BPK RI bukan BPK Perwakilan
14. Bahwa pasal 4 UU No 15 Tahun 2006 menyatakan bahwa BPK memiliki keanggotaan 9 (sembilan) orang yang keanggotaanya diresmikan oleh presiden.
15. Bahwa hak keistimewaan yang dimaksud dalam uraian no 6, 7,8 tersebut melekat bila melakukan tugas sesuai peraturan yang berlaku dan hak keistimewaan (privileges) tersebut otomatis hilang bila melanggar dengan perundang-undangan. Contoh hakim yang menerima suap dalam memutus perkara otomatis bisa ditangkap KPK/Polisi bukan berlindung dibalik jubah hakimnya, jaksa yang menerima suap/merekayasa fakta hukum otomatis hak keistimewaan yang melekat pada jabatannya hilang. dan banyak kasus lain seperti akil Mochtar selaku Ketua MK, Patrialis Akbar selaku hakim MK, Setya Novanto selaku Ketua DPR RI, dll.
16. Bahwa dalam perkara Ir H Isran Noor, MSi selaku Penggugat dan tergugat adalah Ketua BPK RI cq Kepala BPK Perwakilan Kaltim dan dalam perkara 453/G/2014/PN.Smg jo 163/Pdt.G/2016/PT. Smg yang menjadi tergugat adalah Kapolda Jateng dan Kepala BPK Perwakilan NTT. Bahwa dalam kedua perkara tersebut BPK RI menjalankan tugas sesuai prosedur pemeriksaan dan memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI. Tetapi dalam perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg Kepala BPK Perwakilan NTT tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI, Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 **tanggal 24 Juni 2016 beserta lampirannya yang cacat formil sebab Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 hanya menugaskan dari tanggal 24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016**

III. PERTIMBANGAN HUKUM YANG MENYATAKAN OBYEK SENGKETA KEWENANGAN PERADILAN TUN dan PUTUSAN MAJELIS HAKIM PERKARA No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg TELAH BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP yaitu Putusan No 35/G/2016/PTUN.Kpg jo. Putusan bandingnya dalam putusan No. 109/B/2017/PT.TUN.SBY jo. Putusan Kasasi dalam putusan kasasi No. 55 K/TUN/2018 serta bertentangan dengan Peraturan Bersama Ketua MA dan

Halaman 33 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG



Ketua KY No 02/PB/MA/IX/2012 dan No 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim

1. Bahwa Pembanding (dahulu Penggugat) sebelum melakukan gugatan di PN Kupang dalam perkara No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg di PN Kupang telah melakukan gugatan di PTUN Kupang pada 12 Oktober 2016 dengan Perkara No 30 /G/2016/PTUN.Kpg dengan pihak Penggugat yaitu PT JEHOVAH RAFA dan pihak Tergugat adalah Kepala BPK Perwakilan NTT dan terkena dismissal proses karena tidak memiliki Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 / 2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013.
2. Bahwa karena terkena dismissal proses Penggugat mengajukan perlawanan pada 17 November 2016 dan pada sidang pembuktian pada perlawanan Penggugat baru mengetahui Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 / 2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013.
3. Bahwa Penggugat sebelum melakukan gugatan di PN Kupang juga telah melakukan gugatan di PTUN Kupang lagi pada 19 Desember 2016 dengan Perkara No 35 /G/2016/PTUN.Kpg dengan pihak Penggugat yaitu PT JEHOVAH RAFA dan pihak Tergugat adalah Kepala BPK Perwakilan NTT dengan putusan menerima eksepsi tergugat tentang kompetensi absolut.
4. Bahwa Pembanding (dahulu Penggugat) telah melakukan banding atas putusan Perkara No 35 /G/2016/PTUN.Kpg dan putusan bandingnya dalam putusan No. 109/B/2017/PT.TUN.SBY yang putusannya adalah menerima permohonan banding penggugat; Menguatkan putusan pengadilan Tata Usaha Negara No. 35/G/2016/PTUN.Kpg tanggal 27 April 2017 yang dimohonkan banding.
5. Bahwa Pembanding (dahulu Penggugat) telah mengajukan kasasi atas putusan Perkara No 35 /G/2016/PTUN.Kpg dan putusan bandingnya dalam putusan No. 109/B/2017/PT.TUN.SBY dengan putusan kasasi No. 55 K/TUN/2018 yang diberitahukan pada 30 April 2018 yang isinya menolak kasasi dari Pemohon Kasasi PT JEHOVAH RAFA.



6. Bahwa berdasarkan putusan Perkara No 35 /G/2016/PTUN.Kpg jo. putusan bandingnya dalam putusan No. 109/B/2017/PT.TUN.SBY jo. putusan kasasi No. 55 K/TUN/2018 yang diberitahukan pada 30 April 2018 yang isinya menerima eksepsi tergugat tentang kompetensi absolut dimana bukan wilayah PTUN sehingga menjadi wilayah pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kupang maka berdasarkan putusan tersebut maka PT JEHOVAH RAFA mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata jo. pasal 142 ayat 5 Rbg jo. pasal 142 ayat 1 jo. pasal 142 ayat 2 RBg maka merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang untuk mengadili Perkara ini sehingga Majelis wajib menolak eksepsi absolut sebab berdasarkan putusan PTUN No. 35 /G/2016/PTUN.Kpg dan putusan bandingnya dalam putusan No. 109/B/2017/PT.TUN.SBY dengan putusan kasasi No. 55 K/TUN/2018 maka merupakan kewenangan PN Kupang sebab sudah diuji di PTUN dari tingkat pengadilan TUN, PT TUN, Kasasi di Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa bukan wilayah PTUN sehingga menjadi kewenangan PN dalam hal ini PN Kupang apalagi kuasa hukum Tergugat apalagi kuasa hukum Terbanding (Tergugat) seperti uraian I No 1 sampai dengan No 14 tersebut diatas untuk tidak memiliki legal standing mewakili Tergugat I sampai Tergugat VIII bahkan legal standing kuasa hukum Tergugat I sampai Tergugat VIII pun juga sedang digugat di PN Kupang.
8. Bahwa putusan sela yang menjadi putusan akhir Majelis Hakim PN Kupang No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 12 Desember 2018 bertentangan dengan putusan No. 35/Pdt.G/2016/PN.Kpg jo. putusan banding No. 109/B/2017/PT.TUN.SBY jo. putusan kasasi No. 55 K/TUN/2018 dan sudah mempertimbangkan berbagai bukti-bukti surat, keterangan ahli.
9. Bahwa putusan yang menerima eksepsi kompetensi absolute Majelis Hakim PN Kupang No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanpa melalui pembuktian bertentangan dengan putusan PTUN No 35/G/2016/PTUN.Kpg jo. putusan banding No. 109/B/2017/PT.TUN.SBY jo. putusan Kasasi No. 55 K/TUN/2018 yang menerima eksepsi tergugat tentang kompetensi absolut dengan telah mempertimbangkan berbagai bentuk pembuktian.
10. Bahwa putusan Majelis Hakim PN Kupang No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 12 Desember 2018 bertentangan dengan pasal 10 UU No 48



Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Tindakan Majelis Hakim PN Kupang No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg menghentikan pemeriksaan perkara dengan putusan menerima eksepsi tentang kompetensi absolut dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg masuk wilayah PTUN sebelum melakukan pembuktian adalah SANGAT TIDAK BENAR sebab bertentangan dengan putusan No. 35 /G/2016/PTUN.Kpg dan putusan bandingnya dalam putusan No. 109/B/2017/PT.TUN.SBY dengan putusan kasasi No. 55 K/TUN/2018 dan berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman pasal 10 Majelis Hakim Perkara No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg wajib memeriksa wajib memeriksa dan mengadilinya dengan melanjutkan pembuktian surat, saksi, ahli, kesimpulan baru melakukan putusan setelah memeriksa dengan seksama.

11. Bahwa tindakan Majelis Hakim Perkara No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah melanggar Peraturan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No 02/PB/MA/IX/2012 dan No 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim pasal 5 tentang berperilaku adil, pasal 6 tentang berperilaku jujur, pasal 7 berperilaku arif dan bijaksana, dll.

IV. PUTUSAN SELA YANG MENJADI PUTUSAN AKHIR MAJELIS HAKIM PERKARA No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg TELAH BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN SELA YANG TELAH ADA dan BERKEKUATAN HUKUM TETAP yaitu Putusan No 453/Pdt.G/2014/PN.Smg yang dijadikan Pertimbangan Majelis Hakim Perkara Perdata No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg

1. Bahwa putusan sela yang menjadi putusan akhir dalam perkara Perdata No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah bertentangan dengan putusan sela perkara perdata putusan No. 453/Pdt.G/2014/PN. Smg yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara perdata No. 453/Pdt.G/2014/PN.Smg.
2. Bahwa dalam perkara perdata No. 453/Pdt.G/2014/PN.Smg jo. Putusan No 163/Pdt/2016/PT.Smg majelis hakim menolak eksepsi Ketua BPK RI dan dalam putusan selanya menyatakan bahwa Pengadilan negeri Semarang berwenang memeriksa Perkara No.453/Pdt.G/2014/PN.Smg
3. Bahwa yang menjadi tergugat dalam perkara No.453/Pdt.G/2014/PN.Smg adalah Ketua BPK RI selaku tergugat II dan dalam perkara No.



68/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang menjadi tergugat adalah Tergugat I sampai Tergugat VIII yang merupakan oknum auditor BPK Perwakilan NTT secara pribadi bukan jabatan.

4. Bahwa tindakan Majelis Hakim yang memutus putusan sela sebagai putusan akhir telah bertentangan dengan putusan No.453/Pdt.G/2014/PN.Smg yang dijadikan pertimbangan hukum walaupun tergugatnya beda dan yang terutam memiliki perbedaan fakta hukum yang sangat mencolok yaitu dalam perkara No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI, oknum-oknum auditor tersebut melakukan audit tanpa melihat fisik barang, hasil audit bertentangan dengan LHP Inspektorat, Hasil Audit bertentangan dengan LHP BPK Perwakilan NTT tahun 2014 yang telah diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan Ketua DPRD Manggarai Timur dan hasil audit bertentangan dengan IHPSI BPK RI Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, tahun 2018 yang telah diserahkan ke Ketua DPR RI

V. **Bahwa pertimbangan hakim yang menggunakan Fatwa MA No: 19/KMA/HK.01/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang menyatakan bahwa Temuan/rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK adalah Produk yang substansi kebenaran hasil pemeriksaannya bukan objek yang dapat diuji di peradilan adalah tidak benar**

1. **Bahwa Fatwa MA No: 19/KMA/HK.01/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang menyatakan bahwa Temuan/rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK adalah Produk yang substansi kebenaran hasil pemeriksaannya bukan objek yang dapat diuji di peradilan, kemudian dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah tidak benar sebab Fatwa MA hanya untuk LHP BPK bukan BPK Perwakilan**

2. **Bahwa berdasarkan LHP BPK RI dalam perkara ini yaitu IHPSI Tahun 2014, IHPSI Tahun 2015, IHPSI Tahun 2016, IHPSI Tahun 2017, IHPSI Tahun 2018 yang menyatakan tidak ada kerugian negara di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 yang merupakan bukti pengugat/pembanding.**

2. **Bahwa menggunakan fatwa MA No: 19/KMA/HK.01/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 tidak dapat digunakan dalam Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan**



Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sebab bukan merupakan produk/hasil LHP BPK RI yang sah sebab tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI serta Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 / 2016 **tanggal 24 Juni 2016 beserta lampirannya yang cacat formil sebab Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016** hanya menugaskan dari tanggal **24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016**

3. Bahwa berdasarkan hukum online dan penjelasan Ketua MA saat itu yaitu Bagir Manan didapatkan bahwa Fatwa MA tidak mengikat. Fatwa MA bukanlah keputusan maupun peraturan. Menurut Bagir (saat itu sebagai ketua MA) Fatwa MA tidak mengikat apa-apa dan tidak mempunyai mekanisme apa -apa agar dilaksanakan oleh pihak -pihak yang berperkara.
4. Bahwa Negara kita adalah negara hukum dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 UU No 12 Tahun 2012 Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yaitu:
 - 5.1 UUD1945
 - 5.2 Tap MPR
 - 5.3 UU/PERPUU
 - 5.4 Peraturan Pemerintah
 - 5.5 Peraturan Presiden
 - 5.6 Perda Provinsi
 - 5.7 Perda Kabupaten/kota
- 6 Bahwa pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
7. Bahwa Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sebab bukan merupakan produk/hasil LHP BPK RI yang sah sebab tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI serta cacat prosedur sebab audit dilakukan tanpa memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI telah melanggar pasal 23 E UUD 1945 jo pasal 12 ayat 1, ayat 2, ayat 3 UU No 30 Tahun 2014.



8. Bahwa Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sebab bukan merupakan produk/hasil LHP BPK RI yang sah sebab tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI serta **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 beserta lampirannya yang cacat formil** sebab Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 hanya menugaskan dari tanggal **24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016** dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan BPK RI No 1 Tahun 2007 jo Peraturan BPK RI No 1 Tahun 2017 jo keterangan ahli dan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam putusan MK No 54/PUU-XII/2014 juga telah melanggar UU No 15 Tahun 2006.

VI **PUTUSAN MAJELIS HAKIM PERKARA No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg** yang mempertimbangkan Jawaban dan Duplik Kuasa Hukum Tergugat saja tanpa mempertimbangkan Peraturan Perundang-undangan dan Fakta Hukum sangat bertentangan dengan Perundang-undangan yaitu UUD 1945, UU No. 30 Tahun 2014

1. Bahwa karena surat kuasa tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tanggal 30 April 2018 dan surat tugas No 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 **TIDAK SAH, cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat** dan kuasa hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII **TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING MEWAKILI TERGUGAT** seperti uraian A No. 1 sampai dengan 16 di atas maka Majelis Hakim Perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg tidak dapat menimbang jawaban Kuasa Hukum Tergugat maupun duplik Kuasa Hukum Tergugat dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acara verstek sebab kuasa hukum Tergugat tidak memiliki legal standing mewakili Tergugat
2. Bahwa telah disebutkan dengan tegas dalam gugatan perkara No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Perkara ini adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam membuat Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 / 2016 **tanggal 24 Juni 2016** tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan



Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 **yang cacat formil sebab Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016** hanya menugaskan dari tanggal **24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016**

3. Bahwa gugatan yang diajukan dalam Perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata sehingga merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
4. Bahwa Penggugat sebelum melakukan gugatan di PN Kupang telah melakukan gugatan di PTUN Kupang pada 19 Desember 2016 dengan Perkara No 35 /G/2016/PTUN.Kpg dengan putusan menerima eksepsi tergugat tentang kompetensi absolut. dimana bukan wilayah PTUN sehingga menjadi wilayah pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kupang maka berdasarkan putusan tersebut serta gugatan penggugat adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata jo pasal 142 ayat 5 Rbg jo pasal 142 ayat 1 jo pasal 142 ayat 2 RBG maka merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang untuk mengadili Perkara ini sehingga Majelis wajib menolak eksepsi absolut kuasa hukum Tergugat apalagi kuasa hukum Tergugat seperti uraian A No 1 sampai dengan No 16 tersebut diatas untuk mewakili Tergugat dan legal standing kuasa hukum Tergugat sedang digugat di PN Kupang.
5. Bahwa berdasarkan pasal 133 HIR/Pasal 159 RBG yang menyatakan bahwa jika Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke Pengadilan Negeri mengenai suatu perkara yang menurut pasal 118 ia tidak perlu diperiksa dan diadili maka ia dapat menuntut hakim menyatakan dirinya tidak berwenang **asal saja permohonan untuk itu diajukan segera pada awal sidang pertama, tuntutan mana tidak akan dihiraukan lagi segera setelah tergugat mengemukakan pembelaan diri.**
6. Bahwa Kuasa hukum Terbanding (Tergugat I) sampai dengan Terbanding (Tergugat VIII) mengajukan **eksepsi pada persidangan ke delapan/sembilan bersamaan dengan jawaban pokok perkara/pembelaan diri bukan pada persidangan pertama** sehingga seharusnya tidak dipertimbangkan eksepsinya dan dijawab bersamaan pokok perkara serta apalagi kuasa hukum tergugat I sampai Tergugat VIII tidak memiliki legal standing seperti uraian A No 1 sampai dengan No 16



tersebut diatas serta status legal standingnya sedang digugat di PN Kupang

VII. **Putusan Majelis Hakim Perkara No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang memutuskan menerima kompetensi absolut Kuasa Hukum Tergugat adalah tidak benar** sebab bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

1. Bahwa eksepsi kompetensi absolut berdasarkan pasal 23 E ayat 1 UUD 1945 jo UU No 15 Tahun 2004 jo UU No 15 Tahun 2006 adalah TIDAK BENAR sebab yang digugat adalah oknum BPK Perwakilan NTT selaku pribadi DAN OKNUM TERSEBUT bukanlah anggota BPK RI sesuai ketentuan pasal 23 E UUD 1945 jo pasal 4 UU No 15 Tahun 2006 sehingga tidak mendapat "imunitas" seperti Anggota BPK RI.
2. Bahwa hak imunitas yang diatur UU pun akan melekat bila melaksanakan tugas sesuai UU dan bila tidak melaksanakan tugas sesuai UU maka imunitas tersebut hilang dengan sendirinya.
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat VIII adalah bukan Anggota BPK RI sesuai ketentuan pasal 4 UU No 15 Tahun 2006 sehingga tidak memiliki imunitas yang di atur di UU No 15 Tahun 2006 apalagi tindakan Tergugat I sampai dengan VIII telah melanggar pasal 23 UUD 1945 jo UU No 15 Tahun 2006 jo UU No 30 Tahun 2014 jo pasal 1365 KUH Perdata .
4. Bahwa berdasarkan pasal 23 E UUD 1945 maka **kewenangan yang dimiliki BPK RI adalah kewenangan atributif yang dapat dimandatkan melalui surat tugas dan tidak dapat didelegasikan sesuai ketentuan pasal 12 ayat 3 UU AP.**
5. Bahwa kuasa hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mengambil contoh putusan PN Semarang No. 453/Pdt.G/2014/PN.Smg tentang kompetensi absolut.
6. Bahwa yang menjadi Penggugat dalam putusan PN Semarang No. 453/Pdt.G/2014/PN.Smg adalah H Moh Salim dan yang menjadi Tergugat I adalah Kapolda Jateng dan **yang menjadi tergugat II adalah Ketua BPK RI**
7. Bahwa dalam putusan PN Semarang No. 453/Pdt.G/2014/PN.Smg Majelis Hakim dalam putusan sela tanggal 21 April 2015 **Majelis Hakim telah menolak eksepsi Tergugat II tentang eksepsi absolut kewenangan mengadili dan menyatakan PN Semarang berwenang mengadili perkara ini.**



8. Bahwa dalam putusan akhir perkara No. 453/Pdt.G/2014/PN.Smg tanggal 9 September 2015 **telah menyatakan menolak eksepsi tergugat II dan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili Perkara tersebut.**
9. Bahwa gugatan PMH berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata (BW) merupakan wilayah Pengadilan Negeri untuk mengadili.
10. Bahwa perkara No. 453/Pdt.G/2014/PN.Smg tanggal 9 September 2015 bahkan yang menjadi Tergugat II adalah Ketua BPK RI pun tetap menjadi kewenangan PN. Apalagi dalam perkara No. 68/pdt.G.2018/PN.Kpg yang menjadi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah oknum BPK Perwakilan NTT bukan Ketua BPK RI yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata (BW) sehingga menjadi kewenangan PN untuk mengadili perkara ini
11. Bahwa Fatwa Mahkamah Agung No 19/KMA/HK.01/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 bukanlah produk perundang-undangan dan LHP BPK pun harus dipastikan dulu keabsahan, kebenaran dan validitasnya serta dalam perkara ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI untuk melakukan audit investigasi sebab untuk peradilan pidana harus audit investigasi.
12. Bahwa berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 7 maka UUD 45 merupakan Panglima Tertinggi, Tap MPR, UU sehingga bila Fatwa Mahkamah Agung No 19/KMA/HK.01/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 bertentangan dengan UU maka otomatis gugur tidak bisa digunakan.
13. Bahwa tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII selaku oknum BPK Perwakilan NTT dan jelas pelanggarannya sehingga oknum BPK Perwakilan NTT tidak dapat berlindung di Fatwa Mahkamah Agung No 19/KMA/HK.01/III/2014 tanggal 25 Maret 2014.
14. Bahwa yang menjadi objek gugatan perkara ini adalah Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam membuat **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 yang cacat prosedur bukan substansi surat tersebut sehingga oknum BPK Perwakilan NTT tidak dapat berlindung di balik Fatwa Mahkamah Agung No 19/KMA/HK.01/III/2014**



tanggal 25 Maret 2014 **sebab begitu banyak perundang-undangan yang telah dilanggar.**

15. Bahwa Fatwa Mahkamah Agung No 19/KMA/HK.01/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 adalah untuk hasil pemeriksaan BPK bukan untuk produk oknum BPK Perwakilan NTT.
16. Bahwa **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 adalah produk yang tidak diakui BPK RI. Hal ini dibuktikan dari Laporan Ketua BPK RI ke Ketua DPR RI yaitu IHPS I 2016 (Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016; IHPS I 2017 (Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017; IHPS II 2017 (Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017; IHPS I 2018 (Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018) tidak pernah menyebutkan adanya kerugian negara pada Dinas Kesehatan Kab Manggarai Timur TA 2013.**
17. Bahwa tidak adanya kerugian negara pada pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 telah sesuai dengan LHP Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Satuan Dinas Kesehatan No INSP.700/03/REG.LHP/PKPT-2014 tanggal 3 Februari 2014 bahkan temuan temuan inspektorat berupa denda keterlambatan pun sudah dibayar sebelum Tergugat I sampai dengan VIII melakukan pemeriksaan fiktif.
18. Bahwa LHP BPK Perwakilan NTT No. 19.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2014 tanggal 12 September 2014 **pun juga** menyatakan tidak ada kerugian negara bahkan temuan inspektorat berupa denda keterlambatan pun sudah dibayar
19. Bahwa tidak adanya kerugian negara berdasarkan hasil temuan inspektorat No INSP.700/03/REG.LHP/PKPT-2014 dan LHP BPK Perwakilan NTT No. 19.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2014 tanggal 12 September 2014 seharusnya tidak membuat Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII melakukan audit tetapi malah Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII melakukan audit fiktif.

VIII. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PERKARA No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg hanya mencontoh/menjiplak (COPY PASTE) PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PERKARA No. 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg



1. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Kpg hanya mencontoh/menjiplak pertimbangan hukum majelis hakim perkara No. 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg.
2. Bahwa dalam gugatan perkara No. 68/Pdt.G/2018/PN Kpg **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam membuat Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 beserta lampirannya yang cacat formil** sebab Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 hanya menugaskan dari tanggal **24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016.**
3. Bahwa gugatan perkara No. 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam membuat Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 beserta lampirannya yang cacat prosedur.**
4. Bahwa pertimbangan majelis hakim perkara No. 68/Pdt.G/2018/PN .Kpg yang menyatakan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam membuat Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 beserta lampirannya yang cacat prosedur adalah tidak benar sebab dalam perkara ini yang dibahas adalah cacat formil sebab** Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 hanya menugaskan dari tanggal **24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016.**

B. MEMORI BANDING TERHADAP EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita kabur adalah tidak benar atau fundamentum petendi adalah tidak benar sebab dasar gugatan adalah pasal 1365 KUH Perdata(BW).
2. Bahwa Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit sebab tidak ditemukan kerugian negara pada audit-audit sebelumnya
3. Bahwa tidak adanya kerugian negara pada pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 telah sesuai dengan LHP Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Satuan Dinas Kesehatan No INSP.700/03/REG.LHP/PKPT-2014 tanggal 3 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 bahkan temuan temuan inspektorat berupa denda keterlambatan pun sudah dibayar sebelum Tergugat I sampai dengan VIII melakukan pemeriksaan fiktif.

4. Bahwa LHP BPK Perwakilan NTT No. 19.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2014 tanggal 12 September 2014 **pun juga** menyatakan tidak ada kerugian negara.
5. Bahwa pasal 20 UU AP menyatakan bahwa
 - (1). Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
 - (2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tidak terdapat kesalahan;
 - b. terdapat kesalahan administratif; atau
 - c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
 - (3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
 - (5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada BadanPemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
6. Bahwa pasal 21 UU Ap menyatakan bahwa
 - (1) .Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.
 - (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.

Halaman 45 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
 - (4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
 - (5) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan.
 - (6) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
7. Bahwa berdasarkan UU AP seharusnya penyidik maupun Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII harus menggugat dulu hasil LHP Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Satuan Dinas Kesehatan No INSP.700/03/REG.LHP/PKPT-2014 tanggal 3 Februari 2014 ke PTUN Kupang untuk membuktikan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara apalagi juga sudah ada LHP BPK Perwakilan NTT No. 19.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2014 tanggal 12 September 2014 yang **juga** menyatakan tidak ada kerugian negara.
 8. Bahwa **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya** telah dibuat melampui Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 hanya menugaskan dari tanggal **24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016 tetapi surat Kepala BPK Perwakilan dikeluarkan 24 Juni 2016** dan tidak sesuai prosedur sebab dilakukan Tergugat I tanpa memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI sesuai keterangan ahli maupun pertimbangan majelis hakim MK dalam putusan MK No 54/PUU-XII/2014.
 9. Bahwa **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya** telah dibuat tidak sesuai prosedur sebab audit Perhitungan Keuangan Negara (PKN) bertentangan dengan Peraturan BPK No 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang menyatakan bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan atas hal-hal lain di

Halaman 46 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG



bidang keuangan, pemeriksaan investigasi dan pemeriksaan atas sistem pengendali intern.

10. Bahwa berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang **Standar Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu yang menjadi Bukti Penggugat pada Pembuktian** pada halaman 97-98 menyatakan tentang komunikasi pemeriksa yang mewajibkan melaksanakan **pemeriksaan secara independen, obyektif, mandiri, profesional.**
11. Bahwa pemeriksaan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII melakukan pemeriksaan tanpa melihat fisik obyek yang diperiksa hanya berdasarkan keterangan oknum jaksa bertentangan dengan Peraturan Kepala BPK No 1 Tahun 2007 tentang obyektif, mandiri, profesional apalagi Penggugat adalah TERLINDUNG LPSK RI dan memiliki perlindungan pemenuhan hak prosedural tetapi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak pernah melakukan pemeriksaaan terhadap Penggugat bahkan bila menggunakan data dari oknum jaksa pun seharusnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mempertimbangkan, menganalisa BAP Penggugat yang telah diberikan dengan pendampingan LPSK RI.
12. Bahwa berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang **Standar Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu yang menjadi Bukti Penggugat pada Pembuktian** pada halaman 99 menyatakan bahwa Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan hal yang diperiksa.
13. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII sama sekali tidak pernah mempertimbangkan hasil LHP Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Satuan Dinas Kesehatan No INSP.700/03/REG.LHP/PKPT-2014 tanggal 3 Februari 2014 ke PTUN Kupang untuk membuktikan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara apalagi juga sudah ada LHP BPK Perwakilan NTT No. 19.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2014 tanggal 12 September 2014 yang **juga** menyatakan tidak ada kerugian negara.
14. Bahwa Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: I/K/I-XIII.2/2/2015 bertentangan dengan Pasal 12 ayat 3 UU No 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan **jo Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara yaitu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) yaitu Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH, MS dalam persidangan maupun Pendapat ahli Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH, MS secara tertulis yang akan dijadikan bukti Penggugat jo keterangan Ahli**



Hukum Administrasi Negara dari Universitas Nusa Cendana (UNDANA) yaitu Bpk Hyronimus Buyanaya, SH, MH yang telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah pada persidangan tanggal 29 Maret 2017 jo Pendapat Ahli Hukum Administrasi Negara dari Universitas Nusa Cendana (UNDANA) yaitu Bpk Hyronimus Buyanaya, SH, MH secara tertulis yang akan diberikan sebagai Bukti Penggugat dalam pembuktian yang menyatakan bahwa kewenangan yang dimiliki BPK Perwakilan NTT adalah kewenangan atributif yang dapat dimandatkan melalui surat tugas dan tidak dapat didelegasikan.

15 Bahwa tindakan Tergugat I sampai dengan VIII yang melakukan audit tanpa memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI bertentangan dengan putusan MK No 54/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahawa **untuk melakukan audit investigasi untuk menghitung kerugian negara maka Kepala BPK Perwakilan NTT harus memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI. Serta untuk proses pidana atas permintaan aparat penegak hukum harus dilakukan audit investigatif** sebab sudah ada dua LHP yaitu LHP Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Satuan Dinas Kesehatan No INSP.700/03/REG.LHP/PKPT-2014 tanggal 3 Februari 2014 (**BUKTI PENGGUGAT**) dan LHP BPK Perwakilan NTT No. 19.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2014 tanggal 12 September 2014 (**BUKTI PENGGUGAT**) yang menyatakan tidak ada kerugian negara bahkan temuan inspektorat berupa denda keterlambatan pun sudah dibayar **sebelum Tergugat melakukan audit.**

16. Bahwa **Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara yaitu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) yaitu Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH, MS dalam persidangan maupun Pendapat ahli Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH, MS secara tertulis yang akan dijadikan bukti Penggugat jo keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara dari Universitas Nusa Cendana (UNDANA) yaitu Bpk Hyronimus Buyanaya, SH, MH yang telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah pada persidangan tanggal 29 Maret 2017 jo Pendapat Ahli Hukum Administrasi Negara dari Universitas Nusa Cendana (UNDANA) yaitu Bpk Hyronimus Buyanaya, SH, MH secara tertulis yang akan diberikan sebagai **Bukti Penggugat dalam pembuktian telah menyatakan Masa berlakunya fugas pemeriksa atau auditor BPK perwakilan provinsi NTT hanya berlaku mulai tanggal 24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016, jadi kewenangan yang dimiliki hanaya dalam kurun waktu sebagaimana yang dietapkan di****



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat fugas tersebut. seharusnya hasil pemeriksaan juga diterbitkan di dalam kurun waktu tersebut ketika surat tugas masih berlaku. Dalam kajian Hukum Administrasi kewenangan dibatasi oleh waktu, tempat, dan lokasi. Melanggar batasan itu dikatakan tidak berwenang (onbevoegheid). Dengan demikian Surat Kepala BPK Perwakilan N TTNomor: **144 / S / XIX . KUP / 06 / 2016 tanggal 24 Juni 2016** diterbitkan lewat waktu (verjard) dan tidak memiliki kekuatan hukum.

17. Bahwa berdasarkan pasal 15 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dibenarkan mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.

18. Bahwa pasal 70 UU AP menyatakan bahwa:

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan
- b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada

19. Bahwa berdasarkan pasal 15 UU AP jo pasal 70 UU AP maka Surat Kepala BPK Perwakilan N TTNomor: **144 / S / XIX . KUP / 06 / 2016 tanggal 24 Juni 2016 dengan Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 hanya menugaskan dari tanggal **24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016** telah diterbitkan lewat waktu (verjard) dan tidak memiliki kekuatan hukum.**

20. Bahwa berdasarkan keterangan ahli dalam putusan MK No 54/PUU-XII/2014 (BUKTI PENGUGAT) maka Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII harus melakukan audit investigasi tetapi Tergugat I sampai dengan



Tergugat VIII tidak melakukan audit investigasi melainkan dilakukan audit Perhitungan Kerugian Negara (PKN)

21. Bahwa secara prosedur, objek sengketa telah dibuat tidak sesuai prosedur sebab audit Penghitungan Kerugian Negara bertentangan dengan pasal 6 UU No 15 Tahun 2006 (**BUKTI PENGGUGAT**) yang mewajibkan untuk tindak pidana korupsi maka harus audit investigative dan untuk melakukan audit investigative maka BPK Perwakilan wajib mendapatkan surat tugas.
22. Bahwa secara prosedur, objek sengketa telah dibuat tidak sesuai prosedur sebab landasan yuridis untuk melakukan audit investigative bertentangan dengan pasal 12 ayat 3 UU No 30 Tahun 2014 (UU AP).
23. Bahwa secara prosedur, objek sengketa telah dibuat tidak sesuai prosedur sebab audit Perhitungan Keuangan Negara (PKN) bertentangan dengan Peraturan BPK No 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) (**BUKTI PENGGUGAT**) jo Peraturan BPK No 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang tidak ada satupun ketentuan tentang audit/pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara.
24. Bahwa secara substansi, objek sengketa pun telah dibuat tidak sesuai fakta yang sebenarnya dimana Penggugat telah mendatangkan Abbocath dari Amerika Serikat USA tetapi dihitung oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dengan Onionex dari China (**BUKTI PENGGUGAT**)
25. Bahwa selain Abbocath dari USA dihitung dengan onionex dari China Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII juga menghitung Penghentian Kontrak dihitung dengan Pemutusan Kontrak. Bahkan bila pemutusan kontrak dianggap benar maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 25 tahun 2012 seharusnya 5% dari SISA NILAI KONTRAK yang belum selesai tetapi dihitung Para Tergugat 5% dari Nilai Total kontrak.

C. MEMORI BANDING DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Gugatannya serta menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam Jawaban melalui kuasa hukumnya, kecuali segala sesuatu yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat dianggap terulang dan diulangi kembali kata demi kata dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Memori banding ini;
 3. Bahwa dalil-dalil Jawaban, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dan hanya merupakan khayalan dan upaya penyesatan hukum yang dilakukan kuasa hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII saja karena itu



Jawaban, yang demikian itu mohon untuk ditolak, kecuali mengenai bagian-bagian yang bersesuaian dengan maksud Penggugat;

4. Bahwa jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII pada persidangan 28 November 2018 adalah *obscuur libel*, sangat membingungkan, rancu, campur aduk, tidak dapat membedakan hal-hal di luar pokok perkara dengan materi pokok perkara;
5. Bahwa Tergugat telah sengaja berusaha memutarbalikkan, mengaburkan dan mengalihkan fakta hukum mengenai substansi gugatan Penggugat **dimana Penggugat telah menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa obyek gugatan dalam perkara *aquo* adalah perbuatan melawan hukum yang Tergugat I sampai dengan VIII yang membuat **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya** dengan berdasarkan Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 hanya menugaskan dari tanggal **24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016 adalah perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan surat Kepala BPK Perwakilan NTT cacat formil sebab dibuat pejabat yang tidak berwenang.****
6. Bahwa Penggugat sebelum melakukan gugatan perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Kpg., di PN Kupang telah melakukan gugatan di PTUN Kupang pada 19 Desember 2016 dengan Perkara Nomor 35 /G/2016/PTUN Kpg., dengan putusan menerima eksepsi tergugat tentang kompetensi absolut dimana bukan wilayah PTUN sehingga menjadi wilayah pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kupang maka berdasarkan putusan tersebut serta gugatan penggugat adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata jo pasal 142 ayat 5 Rbg jo pasal 142 ayat 1 jo pasal 142 ayat 2 RBG maka merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang untuk mengadili Perkara ini sehingga Majelis wajib menolak eksepsi absolut kuasa hukum Tergugat apalagi kuasa hukum Tergugat seperti uraian A No 1 sampai dengan No 17 tersebut diatas untuk mewakili Tergugat dan legal standing kuasa hukum Tergugat sedang digugat di PN Kupang.
6. Bahwa **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya** telah



dibuat tidak sesuai prosedur sebab dilakukan Tergugat I tanpa memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI sesuai keterangan ahli maupun pertimbangan majelis hakim MK dalam putusan MK No 54/PUU-XII/2014;

7. Bahwa **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya** telah dibuat tidak sesuai prosedur sebab audit Perhitungan Keuangan Negara (PKN) bertentangan dengan Peraturan BPK No 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang menyatakan bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigasi dan pemeriksaan atas sistem pengendali intern;
8. Bahwa berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang **Standar Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu yang menjadi Bukti Penggugat pada Pembuktian** pada halaman 97-98 menyatakan tentang komunikasi pemeriksa yang mewajibkan melaksanakan **pemeriksaan secara independen, obyektif, mandiri, profesional.**
9. Bahwa pemeriksaan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII melakukan pemeriksaan tanpa melihat fisik obyek yang diperiksa hanya berdasarkan keterangan oknum jaksa bertentangan dengan Peraturan Kepala BPK No 1 Tahun 2007 tentang obyektif, mandiri, profesional apalagi Penggugat adalah TERLINDUNG LPSK RI dan memiliki perlindungan pemenuhan hak prosedural tetapi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat bahkan bila menggunakan data dari oknum jaksa pun seharusnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mempertimbangkan, menganalisa BAP Penggugat yang telah diberikan dengan pendampingan LPSK RI.
10. Bahwa berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang **Standar Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu yang menjadi Bukti Penggugat pada Pembuktian** pada halaman 99 menyatakan bahwa Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan hal yang diperiksa.
11. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII sama sekali tidak pernah mempertimbangkan hasil LHP Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Satuan Dinas Kesehatan No INSP.700/03/REG.LHP/PKPT-2014 tanggal 3 Februari 2014 ke PTUN Kupang untuk membuktikan terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara apalagi juga sudah ada LHP BPK Perwakilan NTT No. 19.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2014 tanggal 12 September 2014 yang **juga** menyatakan tidak ada kerugian negara.

12. Bahwa Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: I/K/I-XIII.2/2/2015 bertentangan dengan Pasal 12 ayat 3 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan **jo Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara yaitu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) yaitu Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH, MS dalam persidangan maupun Pendapat ahli Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH, MS secara tertulis yang akan dijadikan bukti Penggugat jo keterangan Ahli Hukum Adminstrasi Negara dari Universitas Nusa Cendana (UNDANA) yaitu Bpk Hyronimus Buyanaya, SH, MH yang telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah pada persidangan tanggal 29 Maret 2017 jo Pendapat Ahli Hukum Adminstrasi Negara dari Universitas Nusa Cendana (UNDANA) yaitu Bpk Hyronimus Buyanaya, SH, MH secara tertulis yang akan diberikan sebagai **Bukti Penggugat dalam pembuktian yang menyatakan bahwa kewenangan yang dimiliki BPK Perwakilan NTT adalah kewenangan atributif yang dapat dimandatkan melalui surat tugas dan tidak dapat didelegasikan.****
13. Bahwa **Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara yaitu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) yaitu Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH, MS dalam persidangan maupun Pendapat ahli Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH, MS secara tertulis yang akan dijadikan bukti Penggugat jo keterangan Ahli Hukum Adminstrasi Negara dari Universitas Nusa Cendana (UNDANA) yaitu Bpk Hyronimus Buyanaya, SH, MH yang telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah pada persidangan tanggal 29 Maret 2017 jo Pendapat Ahli Hukum Adminstrasi Negara dari Universitas Nusa Cendana (UNDANA) yaitu Bpk Hyronimus Buyanaya, SH, MH secara tertulis yang akan diberikan sebagai **Bukti Penggugat dalam pembuktian telah menyatakan Masa berlakunya fugas pemeriksa atau auditor BPK perwakilan provinsi NTT hanya berlaku mulai tanggal 24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016, jadi kewenangan yang dimiliki hanaya dalam kurun waktu sebagaimana yang ditetapkan di dalam surat fugas tersebut. seharusnya hasil pemeriksaan juga diterbitkan di dalam kurun waktu tersebut ketika surat tugas masih berlaku. Dalam kajian Hukum Administrasi kewenangan dibatasi oleh waktu, tempat, dan lokasi.****

Halaman 53 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar batasan itu dikatakan tidak berwenang (onbevoegheid). Dengan demikian Surat Kepala BPK Perwakilan N TTNomor: **144 / S / XIX . KUP / 06 / 2016 tanggal 24 Juni 2016** diterbitkan lewat waktu (verjard) dan tidak memiliki kekuatan hukum.

14. Bahwa berdasarkan pasal 15 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dibenarkan mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.

15. Bahwa pasal 70 UU AP menyatakan bahwa:

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan
- b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada

16. **Bahwa berdasarkan pasal 15 UU AP jo pasal 70 UU AP maka Surat Kepala BPK Perwakilan N TTNomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016** dengan Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 hanya menugaskan dari tanggal **24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016** telah diterbitkan lewat waktu (verjard) dan tidak memiliki kekuatan hukum.

17. Bahwa tindakan Tergugat I sampai dengan VIII yang mengeluarkan **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 beserta lampirannya** adalah perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 beserta lampirannya cacat formil sebab** Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 hanya menugaskan dari tanggal **24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016**

18. Bahwa tindakan Tergugat I sampai dengan VIII yang melakukan audit tanpa memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI bertentangan dengan putusan MK No 54/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa **untuk melakukan audit investigasi untuk menghitung kerugian negara maka Kepala BPK Perwakilan NTT harus memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI. Serta untuk proses pidana atas permintaan aparat penegak hukum harus dilakukan audit investigatif** sebab sudah ada dua LHP yaitu LHP Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Satuan Dinas Kesehatan No INSP.700/03/REG.LHP/PKPT-2014 tanggal 3 Februari 2014 (**BUKTI PENGGUGAT**) dan LHP BPK Perwakilan NTT No. 19.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2014 tanggal 12 September 2014 (**BUKTI PENGGUGAT**) yang menyatakan tidak ada kerugian negara bahkan temuan inspektorat berupa denda keterlambatan pun sudah dibayar **sebelum Tergugat melakukan audit.**
19. **Bahwa berdasarkan keterangan ahli dalam putusan MK No 54/PUU-XII/2014 (BUKTI PENGGUGAT) maka Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII harus melakukan audit investigasi tetapi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak melakukan audit investigasi melainkan dilakukan audit Perhitungan Kerugian Negara (PKN)**
20. Bahwa secara prosedur, objek sengketa telah dibuat tidak sesuai prosedur sebab audit Penghitungan Kerugian Negara bertentangan dengan pasal 6 UU No 15 Tahun 2006 (**BUKTI PENGGUGAT**) yang **mewajibkan untuk tindak pidana korupsi maka harus audit investigative dan untuk melakukan audit investigative maka BPK Perwakilan wajib mendapatkan surat tugas.**
21. Bahwa secara prosedur, objek sengketa telah dibuat tidak sesuai prosedur sebab landasan yuridis untuk melakukan audit investigative bertentangan dengan pasal 12 ayat 3 UU No 30 Tahun 2014 (UU AP).
22. Bahwa secara prosedur, objek sengketa telah dibuat tidak sesuai prosedur sebab audit Perhitungan Keuangan Negara (PKN) bertentangan dengan Peraturan BPK No 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) (**BUKTI PENGGUGAT**) jo Peraturan BPK No 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang tidak ada satupun ketentuan tentang audit/pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara.
23. Bahwa secara substansi, objek sengketa pun telah dibuat tidak sesuai fakta yang sebenarnya dimana Penggugat telah mendatangkan Abbocath dari

Halaman 55 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika Serikat USA tetapi dihitung oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dengan Onionex dari China (**BUKTI PENGGUGAT**)

24. Bahwa selain Abbocath dari USA dihitung dengan onionex dari China Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII juga menghitung Penghentian Kontrak dihitung dengan Pemutusan Kontrak. Bahkan bila pemutusan kontrak dianggap benar maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 25 tahun 2012 seharusnya 5% dari SISA NILAI KONTRAK yang belum selesai tetapi dihitung Para Tergugat 5% dari Nilai Total kontrak.

25. Bahwa tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dimana saat itu Penggugat adalah Terlindung LPSK RI telah bertentangan dengan asas audi et alteram partem /asas pembelaan diri

26. Bahwa berdasarkan BUKTI PENGGUGAT yaitu **MAKALAH HUKUM AHLI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Prof. Dr Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH dalam SEMINAR SEHARI" UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEBAGAI MODEL PENEGAKAN HUKUM BARU UNTUK MEMBERI PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM. ANGGOTA Tim Penyusun UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada hal 11 dan hal 12 menyatakan bahwa Dengan adanya ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU AP maka setiap pejabat yang keberatan dengan hasil pemeriksaan APIP karena dianggap menyalahgunakan kewenangan dapat mengajukan permohonan ke PTUN untuk meminta agar hakim PTUN menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan kewenangan dalam setiap keputusan/tindakan yang dibuatnya. Dalam hal putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap menyatakan tidak ada penyalahgunaan kewenangan, maka pejabat tersebut tidak dapat diperiksa dalam konteks hukum pidana, perdata maupun administrasi. Sedangkan apabila hakim PTUN dalam putusannya menyatakan pejabat tersebut terbukti menyalahgunakan kewenangan maka terbukalah pintu bagi aparat penegak hukum untuk membawanya ke ranah pidana ataupun ranah hukum lainnya.**

Masalah yang kemudian akan muncul adalah bila terjadi **"balapan perkara"** antara perkara TUN dengan Proses Perkara Pidananya. Misalnya permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sedang berlangsung dan pada saat yang sama JPU menyatakan perkara P 21 untuk kemudian disidangkan oleh hakim. **Pertanyaan yang muncul adalah "Bagaimana**

Halaman 56 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG



hukum acara yang adil dan meninggikan martabat penyelenggara pemerintahan dapat direkonstruksi?”. Apakah wakil Tuhan didunia akan tetap mendahulukan instrument hukum administrasi dan menggunakan hukum pidana sebagai ultimum remedium, ataukah sebaliknya ? Apabila kembali kepada arah politik hukum dibentuknya UU Administrasi Pemerintahan maka dengan bijaksana Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta seluruh hakimnya memilih mendahulukan instrument **Hukum Administrasi** sebagai pilar untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi penyelenggara pemerintahan.

27. Bahwa sampai saat ini belum ada gugatan di PTUN Kupang terhadap LHP Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Satuan Dinas Kesehatan No INSP.700/03/REG.LHP/PKPT-2014 tanggal 3 Februari 2014 sehingga seharusnya tidak ada penyalahgunaan wewenang pada perkara ini.
28. Bahwa **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang isinya tidak sesuai kenyataan/fakta yang sebenarnya patut diduga palsu.**
29. Bahwa pemberian keterangan ahli **tanpa disertai surat tugas dari Tergugat I serta tanpa disertai surat tugas Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum sebab telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli**
30. Bahwa berdasarkan Jurnal Yuridis Analisa Fenomena Hukum sebagai Aktualisasi Tradisi Ilmiah Vol 1 No 1 Juni 2014 maka tanggung jawab yang terjadi adalah tanggung jawab pribadi bukan tanggung jawab jabatan sebab telah terjadi kesengajaan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, untuk melakukan maladministrasi dalam perkara ini
31. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata menegaskan bahwa **“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.**
27. Bahwa tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang tetap mengeluarkan dan menggunakan **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 dengan berdasarkan Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 hanya menugaskan dari**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016** adalah perbuatan melawan hukum.

28. Bahwa tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang tetap mengeluarkan dan menggunakan **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016** tanggal 24 Juni 2016 tanpa melakukan klarifikasi/ wawancara kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
29. Bahwa tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang tetap mengeluarkan dan menggunakan **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016** tanggal 24 Juni 2016 tanpa memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum
30. Bahwa tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang tetap mengeluarkan dan menggunakan **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016** tanggal 24 Juni 2016 tanpa melalui audit investigasi sesuai peraturan BPK RI No 1 Tahun 2007 jo. Peraturan BPK RI No 1 Tahun 2017 jo keterangan ahli dan pertimbangan Majelis Hakim MK sesuai putusan MK No. 54/PUU-XII/2014 adalah perbuatan melawan hukum
31. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII yang tetap mengeluarkan dan menggunakan **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 / 2016** tanggal 24 Juni 2016 tanpa memperdulikan/ sengaja mengabaikan LHP Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Satuan Dinas Kesehatan No INSP.700/03/REG.LHP/PKPT-2014 tanggal 3 Februari 2014 jo. LHP BPK Perwakilan NTT No. 19.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2014 tanggal 12 September 2014 yang menyatakan tidak ada kerugian negara adalah perbuatan melawan hukum
32. Bahwa tugas bila dijalankan sesuai UU maka ada perlindungan dari hukum terhadap pelaksana tugas tersebut tetapi bila tugas dijalankan menyimpang dari prosedur apalagi dalam perkara ini ada rekayasa fakta dan menggunakan alat bukti palsu maka otomatis tidak ada perlindungan hukum. Hal ini juga sesuai ketentuan UU Kejaksaan serta berlaku bagi semua jenis pekerjaan.
33. Bahwa berdasarkan rasa kebenaran dan keadilan yang ada di masyarakat sebagai contoh pada kasus malpraktek dimana seorang dokter yang berstatus Pegawai Negeri dan bertugas di RS Pemerintah bila terjadi pelanggaran prosedur maka menjadi tanggung jawab pribadi dokter tersebut bukan

Halaman 58 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab direktur rumah sakit, ketua ikatan dokter Indonesia, menteri kesehatan

34. Bahwa pada kasus pelecehan seksual yang dilakukan perawat rumah sakit swasta maka menjadi tanggung jawab pribadi perawat tersebut.
35. Bahwa dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan dosen yang bekerja di perguruan tinggi negeri maka menjadi tanggung jawab dosen tersebut secara pribadi.
36. Bahwa dalam kasus salah tembak di Sumatera menjadi tanggung jawab oknum polisi tersebut bukan tanggung jawab Kapolres, Kapolda, Kapolri.
37. Bahwa dalam kasus OTT hakim di Indonesia yang dilakukan KPK bukan tanggung jawab ketua PN, Ketua Pt, Ketua Ma tetapi tanggung jawab pribadi hakim tersebut.
38. Bahwa dalam kasus OTT jaksa di Indonesia yang dilakukan KPK bukan tanggung jawab kajati, Jaksa Agung tetapi tanggung jawab pribadi hakim tersebut.
39. Bahwa di Indonesia telah banyak terjadi kejahatan dalam jabatan yang menjadi tanggung jawab pribadi oknum bukan institusi/atasan oknum tersebut.
40. Bahwa dalam perkara ini telah terjadi kejahatan dalam jabatan yang dilakukan oknum penuntut umum yang bekerja sama dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk menutupi kejahatan yang telah dilakukan para oknum tersebut.
41. Bahwa dalam menjalankan semua profesi harus memperhatikan semua aspek seorang dokter/perawat yang tugasnya untuk menyembuhkan/merawat pasien saja bila lalai/teledor dapat dituntut secara pidana/perdata apalagi penyidik yang berniat memidanakan orang yang tidak bersalah apakah tidak dapidana dan mau bersembunyi dengan dalil menjalankan UU. UU apakah yang telah dijalankan bila oknum penuntut umum telah melakukan rekayasa fakta hukum dan permufakatan jahat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII.
42. Bahwa tidak benar direktur penggugat menolak menjalani proses hukum pidana sebab direktur penggugat telah memberikan kesaksian di penyidikan kejeri manggarai dan telah melaporkan oknum penyidik kejeri manggarai ke JAMWAS KEJAGUNG dan ASWAS KEJATI.
43. Bahwa telah terjadi penyesatan hukum bila Fransiscus Nanga Roka dtersangkakan sebagai pribadi padahal yang bersangkutan menjalankan fungsinya sebagai direktur,

Halaman 59 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa hasil audit BPK NTT yang tidak sah yang saat itu sedang digugat di PTUN Kupang dan sekarang juga digugat di PN Kupang dipakai untuk memidanakan dr Philipus Matur, Kasmir Gon, Sulpisius Galmin, Pranta K Agas, Siprianus Pelang, Dominikus Don apalagi menersangkakan Penggugat.
45. Bahwa dalil tergugat bahwa atas perbuatan hukum tergugat disediakan upaya hukum hal ini perlu diingat bahwa Penggugat belum pernah dipanggil bersaksi untuk para korban yang telah dipidanakan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur.
46. Bahwa berdasarkan KUHAP seharusnya surat panggilan diantar langsung oleh penyidik tetapi dalam perkara ini surat panggilan diberikan melalui SMS oleh petugas LPSK. apakah tata cara pemanggilan yang tidak sesuai KUHAP dapat dianggap sah?
47. Bahwa saat ini Penggugat telah melakukan gugatan kepada LPSK RI untuk meminta pertanggungjawaban dari LPSK yang tidak becus dalam memberikan layanan perlindungan.
48. Bahwa hasil dari gugatan ini dapat menjadi bahan PK bagi korban pemidanaan kejahatan oknum jaksa dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII
49. Bahwa dengan Indonesia mengikuti peraturan HAM International dan diundangkannya UU HAM sesuai pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political rights (Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan "Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain maka asas presumptio justae causa gugur sebab harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap.
50. Bahwa tempus gugatan dari Penggugat di PTUN Kupang adalah Oktober 2016 kejadian dalam perkara ini pada tahun 2017 sudah berlaku UU HAM jo. UU No 12 Tahun 2012 jo. UU Administrasi Pemerintahan artinya asas hukum yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang terbaru/ UU yang lebih tinggi otomatis gugur.
51. Bahwa dalam sengketa perdata tentang tanah bila sertifikat tanah sedang disengketakan maka tanah tersebut tidak dapat dijual menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Halaman 60 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bahwa bila PNS/jaksa/hakim terkena OTT KPK ditahan KPK maka PNS/jaksa/hakim tidak boleh diberhentikan sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
53. Bahwa dengan logika hukum yang sama dalam perkara ini sesuai putusan MK No 25 Tahun 2016 maka untuk tipikor pasal 2 dan pasal 3 harus memiliki penghitungan kerugian negara yang pasti, apakah menghitung Abbocath dari USA dengan Onionex dari China serta penghentian kontrak dihitung dengan pemutusan kontrak adalah penghitungan yang tepat dan telah sesuai dengan kebenaran dan keadilan di masyarakat.
54. Bahwa apakah hasil dari penghitungan dengan surat tugas yang lewat waktu dianggap sah secara hukum walaupun bertentangan dengan UU Administrasi Pemerintahan jo UU Kekuasaan Kehakiman.
55. Bahwa dalil Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi harus didahulukan dibanding perkara lain adalah tidak benar sebab dalam perkara ini ditipikorkan dengan pasal 2 jo pasal 3 yang mewajibkan harus ada kerugian negara sesuai putusan MK No 25 Tahun 2016 bukan OTT.
56. Bahwa sesuai asas hukum pidana sebagai ultimumremedium seharusnya pidana menunggu putusan PTUN/ putusan perdata berkekuatan hukum tetap apalagi dalam perkara ini jelas telah terjadi kesalahan fatal dari Agus Riyanto dan Ida Bagus Putu Widnyana yang telah melakukan permufakatan jahat/kolusi dengan oknum auditor BPK NTT yang telah melakukan pemalsuan hasil audit.
57. Bahwa pasal 25 UU Tipikor dan penjelasannya harus disesuaikan dengan UUD 1945 jo. UU HAM jo UU Kejaksaan jo. UU Kekuasaan Kehakiman jo. UU AP sehingga masih banyak ketentuan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum.
58. Bahwa selagi masih digugat maka hasil audit tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apalagi hasil auditnya sudah jelas salah obyek yang menyebabkan tidak valid/palsu
59. Bahwa Direktur PT Jehovah Rafa adalah Fransiscus Nanga Roka telah melakukan gugatan baik perdata maupun TUN terhadap hasil audit BPK NTT yang dijadikan dasar dakwaan dan penuntutan oleh Agus Riyanto dan Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur sehingga secara yuridis hasil audit tersebut bukanlah alat bukti yang sah sampai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Halaman 61 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG



60. Bahwa penghitungan kerugian negara yang dilakukan Penggugat adalah real dan hasil penghitungan kerugian imateriil disesuaikan dengan kerugian psikis, moril, kehormatan, harga diri Penggugat yang sudah dihancurkan oleh oknum jaksa.
61. Bahwa seharusnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak menggunakan fasilitas negara dalam melakukan penanganan perkara ini.
62. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII tetap mengeluarkan dan menggunakan walaupun sudah tidak memiliki wewenang sebab telah lewat waktu dan dengan surat tersebut telah dilakukan penetapan tersangka kepada Penggugat tanpa melalui pemeriksaan saksi terlebih dahulu apalagi Penggugat tidak pernah diklarifikasi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII maupun oleh oknum Penyidik Kejari Manggarai yang juga merangkap sebagai oknum penuntut umum

Berdasarkan dalil - dalil sebagaimana diatas dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq Majelis Hakim Banding di PT Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

II. PETITUM

A. DALAM PROVISI

1. Menerima / Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya
2. **Mewajibkan Terbanding I (Tergugat I), Terbanding II (Tergugat II) Terbanding III (Tergugat III) Terbanding IV (Tergugat IV) Terbanding V(Tergugat V) Terbanding VI (Tergugat I) Terbanding VII (Tergugat I) Terbanding VIII (tergugat VIII), membatalkan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 beserta lampirannya yang cacat formil sebab Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 hanya menugaskan dari tanggal 24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016.**
3. **Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII** mengembalikan harkat dan martabat Penggugat sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap



2. Memerintahkan Dirlitpidum Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan penyidikan terhadap **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 beserta lampirannya yang diduga palsu sesuai ketentuan pasal 263 jo 264 KUHP.**
3. Menolak eksepsi kuasa hukum **Terbanding I (Tergugat I), Terbanding II (Tergugat II) Terbanding III (Tergugat III) Terbanding IV (Tergugat IV) Terbanding V(Tergugat V) Terbanding VI (Tergugat I) Terbanding VII (Tergugat I) Terbanding VIII (tergugat VIII)** sebab putusan sela yang menjadi putusan akhir Majelis Hakim PN No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg bertentangan dengan Putusan Sela Majelis Hakim PN Semarang No. 453/Pdt.G/2014/PN.SMG jo No163/Pdt/2016/PT.SMG.
4. Menyatakan kuasa hukum **Terbanding I (Tergugat I), Terbanding II (Tergugat II) Terbanding III (Tergugat III) Terbanding IV (Tergugat IV) Terbanding V(Tergugat V) Terbanding VI (Tergugat I) Terbanding VII (Tergugat I) Terbanding VIII (tergugat VIII)** tidak memiliki **legal standing sebagai kuasa hukum** sebab surat kuasa dan surat tugasnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan status hukumnya sedang digugat dalam perkara Perdata No. 316/Pdt.G/2018/PN Kpg;
5. Mewajibkan Majelis Hakim PN Kupang Perkara No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang dilanjutkan dengan pembuktian dan kesimpulan serta memutus ulang perkara No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.
6. Menyatakan putusan yang menerima eksepsi kompetensi absolute Majelis Hakim PN Kupang No. 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg bertentangan dengan putusan PTUN No 35/G/2016/PTUN.Kpg jo putusan banding No. 109/B/2017/PT.TUN.SBY jo.putusan Kasasi No. 55 K/TUN/2018 yang menerima eksepsi tergugat tentang kompetensi absolut sehingga bila Majelis Hakim PN sudah tidak memiliki kewenangan memutuskan perkara ini lagi maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus mengadili sendiri dan melanjutkan pemeriksaan pembuktian yang dihentikan PN Kupang dengan melakukan pemeriksaan ulang atas perkara ini di PT Kupang sesuai peraturan perundang-undangan agar dapat didapatkan rasa kebenaran dan keadilan di masyarakat.



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan **Terbanding I (Tergugat I), Terbanding II (Tergugat II) Terbanding III (Tergugat III) Terbanding IV (Tergugat IV) Terbanding V (Tergugat V) Terbanding VI (Tergugat I) Terbanding VII (Tergugat I) Terbanding VIII (tergugat VIII)** yang tetap mengeluarkan dan menggunakan **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 beserta lampirannya** yang cacat formil sebab Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 hanya menugaskan dari tanggal **24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016** adalah perbuatan melawan hukum.
3. **Menyatakan Tindakan terbanding I (Tergugat I) sampai Terbanding VIII (Tergugat VIII) dalam membuat Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 beserta lampirannya walaupun telah mengetahui** Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 yang dibuat Tergugat I dalam menugaskan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dari tanggal **24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016** sudah lewat waktu adalah perbuatan melawan hukum.
4. **Menyatakan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 beserta lampirannya cacat formil sebab** Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 hanya menugaskan dari tanggal **24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016** adalah **TIDAK SAH** sebab sudah lewat waktu.
5. **Menyatakan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tidak sah** sebab dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang (oerbevoegdheid ratione temporis) sesuai ketentuan pasal 15 ayat 1 huruf a jo pasal 15 ayat 2 jo pasal 30 ayat 1 huruf a jo pasal 30 ayat 2 UU No 30 Tahun 2014
6. **Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp 85.200.000.000,- (Delapan Puluh Lima Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 9.999.999.000.000.000,- (Sembilan Ribu Sembilan Ratus**



Sembilan Puluh Sembilan Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah)

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII membayar biaya keterlambatan /uang paksa (dwangsom) senilai Rp 1.000.000.000.000,- perhari (Satu Triliun Rupiah)
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII **secara tanggung renteng membayar biaya perkara;**

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

5. Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat;
6. Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Kpg., menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2019 Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat, telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 10 April 2019;
7. Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 11 April 2019 dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya pada poin I s.d VIII halaman 4 s.d 27 pada intinya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 19 Desember 2018 telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan lainnya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 19 Desember 2018 telah melanggar UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 4, Pasal 5 jo. UU Nomor 15 Tahun 2006;
- II. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 19 Desember 2018 halaman 25 s.d 28 tidak benar dan bertentangan dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 jo Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 jo. Pasal 12 UU Nomor 30 Tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Pertimbangan Hukum yang menyatakan obyek sengketa kewenangan Peradilan TUN telah bertentangan dengan Putusan Nomor 35/G/2016/PTUN.Kpg tanggal 27 April 2017 serta Peraturan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- IV. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 19 Desember 2018 bertentangan dengan Putusan Sela Nomor 453/Pdt.G/2014/PN.Smg yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg;
- V. Pertimbangan hakim yang menggunakan Fatwa MA Nomor 19/KMA/HK.01/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 adalah tidak benar;
- VI. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 19 Desember 2018 yang mempertimbangkan Jawaban dan Duplik Kuasa Hukum Para Tergugat saja tanpa mempertimbangkan Peraturan Perundang-undangan dan Fakta Hukum sangat bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Administrasi Pemerintahan;
- VII. Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 19 Desember 2018 yang memutuskan menerima kompetensi absolut Kuasa Hukum Tergugat adalah tidak benar sebab bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
- VIII. Pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg hanya mencontoh/menjiplak (*Copy Paste*) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Perkara Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Bahwa Dalil-dalil Pembanding yang mengomentari Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 19 Desember 2018 sebagaimana 8 poin diatas (I s.d VIII), merupakan dalil-dalil yang keliru dan cenderung berlebihan karena **Pembanding telah gagal dalam memahami apa sesungguhnya yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg dalam memutuskan perkara a quo**. Selain itu Pembanding juga telah keliru dan tidak tepat dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan-putusan pengadilan lainnya yang dijadikan dasar dalam membantah pertimbangan hukum dan amar putusan yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 19 Desember 2018. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Halaman 66 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesungguhnya yang menjadi pertimbangan hukum atau pendapat Majelis Hakim dalam putusan tingkat pertama perkara *a quo* dimulai dari putusan halaman 28 paragraf ke-2 yang berbunyi “*Menimbang bahwa terhadap dalil Eksepsi/tangkisan mengenai Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, Replik dan Duplik para pihak, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:*”
2. Bahwa kemudian dalam putusan halaman 28 s.d 34 yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim dalam menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, didasarkan pada **R.Bg. Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162; UU PRATUN beserta perubahannya; UU Administrasi Pemerintahan dan SE MA Nomor 4 Tahun 2016.**
3. Bahwa dengan demikian dalil Pembanding poin II, IV, V, VII dan VIII yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 25 s.d. 28 (paragraf pertama) serta pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menjadikan Putusan Sela Nomor 453/Pdt.G/2014/PN.Smg dan Fatwa MA Nomor 19/KMA/HK.01/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 sebagai pertimbangan Majelis Hakim perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg tidak benar, merupakan dalil yang tidak tepat karena putusan halaman 25 s.d. 28 (paragraf pertama) bukan merupakan pendapat Majelis Hakim perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg dan Majelis Hakim sama sekali tidak menjadikan Putusan Sela Nomor 453/Pdt.G/2014/PN.Smg dan Fatwa MA Nomor 19/KMA/HK.01/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 sebagai dasar pertimbangannya untuk menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu dalil Pembanding sebagaimana tercantum dalam poin II, IV, V, VII dan VIII memori banding tidak relevan untuk ditanggapi oleh Para Terbanding.

Bahwa dengan demikian poin-poin Memori Banding Pembanding yang membantah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 19 Desember 2018 yang masih relevan dan perlu ditanggapi oleh Para Terbanding dalam Kontra Memori Banding hanya poin-poin I, III, dan VI.

Bahwa **Para Terbanding menolak seluruh dalil-dalil Pembanding** dan akan menjawab dalil-dalil Pembanding secara komprehensif dan menyeluruh dalam Kontra Memori Bandingnya, baik mengenai poin-poin yang membantah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 19 Desember 2018 serta poin-poin mengenai bantahan atas Eksepsi dan Pokok Perkara *a quo* sebagai berikut:

Halaman 67 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 19 Desember 2018 telah melanggar UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 4, Pasal 5 jo UU No 15 Tahun 2006 karena Kuasa Hukum Tergugat sesungguhnya tidak memiliki *Legal Standing* yang sah mewakili Tergugat I s.d. Tergugat VIII, **merupakan dalil yang tidak tepat menurut hukum** karena didasari ketidakpahaman Pembanding mengenai perundang-undangan dan ketentuan yang mengatur terkait siapa saja pihak yang dapat beracara mewakili para pihak (baik Penggugat maupun Tergugat) di pengadilan.
2. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang ketahui berdasarkan fakta persidangan di pengadilan tingkat pertama, sesungguhnya permasalahan mengenai *legal standing* sudah pernah dibahas dalam tahap persidangan pemeriksaan surat kuasa dan surat tugas masing-masing kuasa hukum dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada saat pemeriksaan surat kuasa Para Terbanding, Ketua Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Kuasa Hukum Pembanding yang pada saat itu diwakili oleh sdr. Ahmad Hidayat, S.H., M.H., bahwa **meskipun dalam gugatan Pembanding mencantumkan Para Terbanding secara pribadi, namun didalam Positadan Petitum Pembanding sesungguhnya memperlmasalahakan pelaksanaan tugas dan fungsi BPK dalam pelaksanaan Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 (selanjutnya disebut Pemeriksaan PKN). Dengan demikian menurut Ketua Majelis Hakim Kuasa Hukum Para Terbanding yang merupakan pegawai dari unit hukum BPK (dhi. Subdirektorat Bantuan Hukum BPK) berhak dan memiliki *legal standing* untuk menjadi kuasa hukum Para Terbanding dalam perkara *aquo*.**
 - b. Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis Hakim tersebut, **Kuasa Hukum Pembanding yang pada saat itu diwakili oleh sdr. Ahmad Hidayat, S.H., M.H. setuju dengan penjelasan dari Ketua Majelis Hakim dan menyatakan tidak keberatan dengan surat kuasa dari Kuasa Hukum Para Terbanding tertanggal 30 September 2018**, sehingga persidangan dilanjutkan. Namun anehnya didalam Replik Pembanding dan Memori Bandingnya Kuasa Hukum Penggugat yang saat ini diwakili oleh sdr. Farida Wulandari, S.H. masih mempertanyakan dan memperlmasalahkannya.

Halaman 68 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Pembanding yang mempermasalahkan *legal standing* Kuasa Hukum Para Terbanding, selain merupakan pendapat yang saling bertentangan diantara kuasa hukum Pembanding, juga merupakan dalil yang tidak didasari pengetahuan yang baik atas ketentuan peraturan perundang-undangan terkait siapa saja yang dapat mewakili para pihak (baik Penggugat maupun Tergugat) dalam penanganan perkara perdata dipersidangan khususnya dalam perkara *aquo*. Penjelasannya sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (**selanjutnya UU BPK**) menyatakan "**Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya**, anggota BPK, Pemeriksa, dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama BPK **diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan** oleh instansi yang berwenang. Kemudian Pasal 27 UU BPK menyatakan "**Dalam hal terjadi gugatan pihak lain dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, BPK berhak atas bantuan hukum** dengan biaya negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Kata BPK dalam Pasal 27 UU BPK tersebut bermakna bahwa bukan hanya Anggota BPK saja yang dapat diberikan bantuan hukum apabila terdapat gugatan terkait pelaksanaan tugas dan wewenangnya, melainkan **dapat diberikan juga kepada seluruh pegawai Pelaksana BPK yang melaksanakan tugas dan wewenangnya**.
 - b. Selain UU BPK, ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi Para Tergugat sebagai Pegawai Pelaksana BPK yang bersatus Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 ayat (1) huruf d jo. Pasal 92 ayat (3) yang menyatakan **Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum**. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (1) huruf d, berupa **pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya**.
 - c. Bahwa selanjutnya didalam ketentuan Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir kali dengan Keputusan BPK RI Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (**selanjutnya disebut SOTK BPK**) dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Pasal 268: Subdirektorat Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Subdit Bankum mempunyai tugas **memberikan bantuan hukum**

Halaman 69 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG



kepada Anggota BPK atau pegawai pada Pelaksana BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2) Pasal 270: Subdit Bankum terdiri atas Seksi Bantuan Hukum Perdata dan Administrasi Negara dan Seksi Bantuan Hukum Pidana.

3) Pasal 271 ayat (1): Seksi Bantuan Hukum Perdata dan Administrasi Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bantuan hukum perdata dan administrasi negara, serta **memberikan Bantuan Hukum, baik yang bersifat litigasi maupun nonlitigasi di bidang Hukum Perdata dan Administrasi Negara kepada Anggota BPK atau pegawai pada Pelaksana BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.**

d. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 012/KMA/SK/III/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku, II, Buku III dan Buku tentang Pengawasan (Buku IV) khususnya terkait Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Bagian F mengenai Kuasa/Wakil menyatakan "**Yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon di pengadilan:**

1) Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat).

2) Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (2).

3) **Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI.**

4) Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.

5) Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri).

6) Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga, yang dibuktikan surat keterangan kepada desa/lurah.

Berdasarkan penjelasan poin 3 di atas, jelas dan tegas bahwa **Kuasa Hukum Para Terbanding secara hukum memiliki *legal standing* mewakili Para Terbanding dalam perkara *aquo* baik didalam maupun diluar persidangan.** Sehingga segala tindakan Kuasa Hukum Para Terbanding



berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 September 2018 yang mewakili Para Terbanding dalam perkara *aquo* baik didalam maupun diluar persidangan **adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.**

4. Bahwa kemudian Pembanding menjadikan Putusan PTUN Kupang Nomor 35/G/2016/PTUN.Kpg tanggal 27 April 2017 sebagai dasar dalam menyatakan bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 19 Desember 2018 tidak benar. Dalil tersebut merupakan dalil yang tidak tepat menurut hukum karena didasari ketidakpahaman Pembanding atas substansi dari Putusan PTUN Kupang Nomor 35/G/2016/PTUN.Kpg tanggal 27 April 2017 dimaksud. Adapun penjelasannya sebagai berikut:
 - a. Bahwa menjadikan putusan PTUN sebagai dasar dalam membantah substansi putusan peradilan perkara perdata *a quo* merupakan tindakan yang keliru dan tidak tepat karena baik perkara PTUN maupun perkara Perdata memiliki ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum acaranya masing-masing.
 - b. Bahwa selain itu, baik Majelis Hakim PTUN Kupang dalam perkara TUN Nomor 35/G/2016/PTUN.Kpg dan Majelis Hakim PN Kupang dalam perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah mengeluarkan putusannya masing-masing dengan menjunjung tinggi independensinya sebagai hakim dan didasari pertimbangan hukum yang jelas dan tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.
 - c. Bahwa pertimbangan hukum Putusan PTUN Kupang Nomor 35/G/2016/PTUN.Kpg tanggal 27 April 2017 halaman 93 s.d 103 yang menjadi dasar Majelis Hakim menyatakan PTUN Kupang tidak berwenang untuk mengadili obyek sengketa berupa LHP Penghitungan Kerugian Negara Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016, adalah didasarkan karena objek sengketa merupakan **KTUN yang dikeluarkan berdasarkan KUHP dan KUHP atau Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersifat Hukum Pidana**, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 huruf d UU PRATUN. Bunyi pertimbangan hukumnya sebagai berikut:
 - 1) *"Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum persidangan tersebut maka dapat dipahami bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi NTT melakukan Penghitungan Kerugian Negara atas permintaan dari Kejaksaan Negeri Rutengdalam rangka Penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada proyek pengadaan bahan pakai habis dan*



reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013”

2) “Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dipahami bahwa **penerbitan Keputusan objek sengketa adalah didasarkan atas ketentuan Pasal 120 ayat (1) jo. 187 huruf b KUHP yang bersifat hukum pidana, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa PTUN Kupang tidak berwenang mengadili sengketa a quo karena keputusan objek sengketa termasuk dalam kualifikasi KTUN yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal huruf d UU PRATUN”;**

3) “Menimbang, bahwa proses pidana telah berjalan di Pengadilan Tipikor pada PN Kupang dengan terdakwa dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku PPK Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur dan telah diputus dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair dan pada saat ini Penggugat juga telah berstatus/ditetapkan sebagai Tersangka sehingga **untuk menjaga kepastian hukum agar tidak terjadi disparitas putusan yang dapat menimbulkan kegaduhan hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa secara absolute PTUN tidak berwenang mengadili sengketa a quo”.**

d. Bahwa dari pertimbangan hukum putusan PTUN Kupang dimaksud, jelas bahwa maksud dari Majelis Hakim perkara TUN Nomor 35/G/2016/PTUN.Kpg yang menyatakan PTUN tidak berwenang mengadili objek sengketa, adalah dikarenakan ranah yang tepat dalam mengadili objek gugatan dhi. untuk menguji keabsahan prosedur maupun substansi dari objek gugatan adalah **ranah peradilan pidana tipikor**. Kemudian ditegaskan oleh Majelis Hakim yang semakin memperkuat argumentasinya yaitu dengan didukung fakta bahwa **objek gugatan sudah diuji dan teruji keabsahannya baik prosedural maupun substansinya dalam peradilan Tipikor**, sebagaimana tercantum dalam putusan pidana Tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Terdakwa dr. Philipus Mantur alias Lipus.

e. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum maupun amar Putusan PTUN Kupang Nomor 35/G/2016/PTUN.Kpg tanggal 27 April 2017



tidak bisa dijadikan dasar oleh Pembanding untuk membantah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 19 Desember 2018. Putusan PTUN dimaksud justru **semakin menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Kupang perkara a quo tidak berwenang untuk mengadili objek gugatan** berupa LHP Penghitungan Kerugian Negara Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016, hal ini dikarenakan **objek gugatan masuk ranah penegakan hukum pidana dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Kupang dalam memutuskan perkara tipikornya** dengan menyatakan para Terdakwa perkara Tipikor bersalah dalam Proyek Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur.

- f. Bahwa proses peradilan Tipikor beserta Putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap sesungguhnya juga telah dijelaskan dalam Jawaban dan Duplik Para Terbanding dalam proses persidangan di pengadilan tingkat pertama dan **telah sejalan dengan pertimbangan hukum yang tercantum dalam Putusan PTUN Kupang Nomor 35/G/2016/PTUN.Kpg tanggal 27 April 2017.**
5. Bahwa selanjutnya Pembanding membantah pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 19 Desember 2018 dengan alasan bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangan Jawaban dan Duplik Kuasa Hukum saja. Dalil tersebut jelas merupakan **dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara a quo pada tingkat pertama.** Majelis Hakim justru sebaliknya, yaitu telah mempertimbangkan objek gugatan beserta dalil-dalil dalam posita gugatan Pembanding sebagai dasar dalam menjatuhkan putusannya dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum halaman 33-34 jelas dan tegas menyatakan "*Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan Perundang-Undangan dan kaidah hukum tersebut diatas, setelah mencermati materi eksepsi Para Tergugat mengenai Kompetensi Absolut serta memperhatikan pula posita/substansi Gugatan Penggugat yakni mengenai Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya yang didalilkan telah dibuat*



tidak sesuai prosedur sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang berujung pada petitum agar perbuatan Para Tergugat mengeluarkan dan menggunakan Surat tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan agar Surat tersebut dinyatakan cacat prosedur dan tidak sah, maka **Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah mengenai dikeluarkannya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013** oleh Para Tergugat dengan dalil gugatan menyangkut perbuatan-perbuatan mengenai prosedur dan substansi (penjelasan pasal), penyalahgunaan wewenang (*de tournament de pouvoir*) dan larangan berbuat sewenang-wenang atau dengan kata lain gugatan dengan dalil mengenai adanya suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut *onrechmatige overheidsdaad*, dan Surat tersebut dinilai sebagai suatu KTUN dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 87 huruf e UU Administrasi Pemerintahan jo. SE MA Nomor 4 Tahun 2016, maka hal yang demikian merupakan Kompetensi PTUN, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa substansi gugatan Penggugat”.

- b. Bahwa pertimbangan hukum putusan perkara a quo tingkat pertama tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan Jawaban dan Duplik Para Terbanding saja, melainkan **Gugatan maupun Replik Pembanding juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya.**
- c. Bahwa selanjutnya Pembanding menyatakan seharusnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Jawaban dan Duplik Kuasa Hukum Para Terbanding karena tidak memiliki *legal standing* mewakili Para Terbanding dalam perkara a quo. Dalil tersebut jelas merupakan **dalil yang sesat dan menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku terkait siapa saja yang dapat mewakili para pihak (baik Penggugat maupun Tergugat) dalam penanganan perkara**



perdata dipersidangan khususnya dalam perkara *aquo*, yang telah dijelaskan dengan lengkap sebelumnya dalam Kontra Memori Banding ini dan disimpulkan bahwa **Kuasa Hukum Para Terbanding secara hukum memiliki *legal standing* mewakili Para Terbanding dalam perkara *aquo* baik didalam maupun diluar persidangan.**

- d. Bahwa kemudian Pembanding menyatakan seharusnya eksepsi Para Terbanding tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena eksepsi tidak diajukan pada persidangan pertama. Dalil Pembanding tersebut mencerminkan **Pembanding tidak memahami hukum acara perdata dan khususnya telah gagal dalam memahami ketentuan terkait pengajuan eksepsi khususnya eksepsi kompetensi absolut.**
- e. Bahwa cara pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut suatu pengadilan diatur dalam Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv yang pada intinya menyatakan bahwa **Tergugat dapat mengajukan eksepsi kompetensi absolut setiap saat, selama proses pemeriksaan berlangsung di sidang tingkat pertama, sehingga Tergugat dapat dan berhak mengajukannya sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan.** Selain itu dalam ketentuan dimaksud **Hakim secara *ex officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya** apabila perkara yang diajukan secara absolut berada diluar yurisdiksinya, atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu.
- f. Bahwa dengan adanya ketentuan *ex officio* tersebut, maka kewajiban hakim untuk menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang diperiksanya **bersifat imperatif**, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu. Dengan demikian, eksepsi ada atau tidak, hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang, apabila cukup alasan objektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan penggugat, termasuk yurisdiksi absolut lingkungan peradilan lain.
- g. Bahwa selain ketentuan mengenai cara pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut suatu pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv, fakta persidangan juga menunjukkan bahwa eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Para Terbanding dalam persidangan perkara *a quo* di PN Kupang, **disampaikan pada kesempatan pertama yaitu pada saat pengajuan Jawaban Para Terbanding atas gugatan Pembanding.**



- h. Bahwa oleh karena itu, dalil Pembanding yang menyatakan seharusnya eksepsi Para Terbanding tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena eksepsi tidak diajukan pada persidangan pertama, **haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak sesuai dengan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv dan fakta persidangan.**

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka dalil-dalil Pembanding yang membantah pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 19 Desember 2018 **haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara a quo di pengadilan tingkat pertama.**

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa selain membantah pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 19 Desember 2018, Pembanding juga kembali menjelaskan bantahannya terhadap Eksepsi Gugatan *Obscuur Libelyang* telah disampaikan oleh Para Terbanding dalam Jawaban maupun Dupliknya.

Bahwa bantahan terhadap Eksepsi Gugatan *Obscuur Libelyang* diungkapkan dalam Memori Banding Pembanding sesungguhnya **tidak ada hal yang baru dan cenderung merupakan pengulangan** seperti yang telah disampaikan dalam Repliknya, sehingga Para Terbanding akan mempertegas kembali mengenai Eksepsi Gugatan *Obscuur Libelyang* telah disampaikan sebelumnya dalam Jawaban maupun Duplik sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding menyatakan gugatan tidak *obscuur libel* sebab dasar gugatan adalah Pasal 1365 KUH Perdata. Pendapat Pembanding tersebut mencerminkan bahwa **Pembanding tidak paham apa yang dimaksud gugatan *obscuur libel*.**
2. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata merupakan dasar dalam mengajukan gugatan perdata PMH, namun untuk menguraikan ada atau tidaknya PMH dalam gugatan, tentu **harus mencantumkan dengan jelas ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang diduga dilanggar oleh Para Terbanding**, bukan hanya didasarkan oleh Pasal 1365 KUH Perdata saja. Didalam gugatan, Pembanding hanya menyatakan bahwa Para Terbanding telah melanggar Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (**selanjutnya disebut SPKN**), tanpa menjelaskan ketentuan-ketentuan mana didalam SPKN dimaksud yang



dilanggar oleh Para Terbanding. Sehingga **dalil-dalil gugatan yang menyatakan bahwa Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum menjadikabur dan tidak jelas serta mencerminkan ketidakpahaman Pembanding terhadap pelaksanaan Pemeriksaan PKN yang telah dilaksanakan oleh Para Terbanding.**

3. Bahwa didalam Memori Banding, Pembanding mencoba menambahkan terkait ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduga dilanggar oleh Para Terbanding dalam pelaksanaan Pemeriksaan PKN pada perkara *aquo*, **yang sebelumnya didalam gugatan tidak dicantumkan. Sehingga dalil Para Terbanding dalam Jawaban yang menyatakan gugatan *obscuur libel* merupakan dalil yang berdasar hukum.**
4. Bahwa dalil Pembanding dalam Memori Banding halaman 28 poin 3 yang menyatakan Para Terbanding melakukan pemeriksaan fiktif karena berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Satuan Dinas Kesehatan Nomor INSP.700/03/REG.LHP/PKPT-2014 tanggal 3 Februari 2014 dan LHP BPK Perwakilan NTT No. 19.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2014 tanggal 12 September 2014 tidak ditemukan adanya kerugian negara pada proyek pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013, **merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan pengetahuan yang baik dari Pembanding tentang lingkup kewenangan BPK dan Inspektorat, serta jenis-jenis pemeriksaan yang ada di BPK.** Seperti yang sudah dijelaskan dalam Jawaban dan Duplik Para Terbanding, bahwa BPK dhi. **Para Terbanding tidak mempunyai kewajiban untuk mengikuti LHP Inspektorat tersebut,** dan LHP BPK Perwakilan NTT Nomor 19.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2014 tanggal 12 September 2014 merupakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 yang bertujuan untuk menentukan opini atas LKPD Pemkab. Manggarai Timur tahun anggaran 2013 yang **metode pemeriksaannya dilakukan dengan metode *sampling*, sehingga bisa saja terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak ditemukan didalam LHP tersebut.** Oleh karena itu LHP atas LKPD Pemkab. Manggarai Timur tahun 2014 tidak dapat dibandingkan dengan objek gugatan, **karena memiliki tujuan dan metode pemeriksaan yang berbeda.**
5. Dalam Memori Bandingnya, Pembanding mencoba menjelaskan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya selain SPKN, namun



penjelasannya tersebut justru **semakin mengaburkan gugatan**, karena Penggugat mencantumkan dasar-dasar hukum yang **sama sekali tidak relevan dengan pelaksanaan Pemeriksaan PKN dalam perkara aquo** yang didalam Jawaban dan Duplik Para Terbanding telah dijelaskan bahwa **Pemeriksaan PKN dalam rangka pemberian keterangan ahli memiliki dasar hukumnya sendiri (*lex specialist*)** yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli (**selanjutnya disebut Peraturan BPK Nomor3 Tahun 2010**) jo. Keputusan BPK Nomor8/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan (**selanjutnya disebut Keputusan BPK Nomor8/K/I-XIII.2/12/2015**).

6. Bahwa didalam Memori Banding, Pembanding mencantumkan UU Administrasi Pemerintahan sebagai dasar untuk membantah dalil Para Terbanding. Dasar hukum UU Administrasi Pemerintahan yang digunakan oleh Pembanding tersebut mencerminkan bahwa **Pembanding tidak memahami dengan baik substansi dari UU Administrasi Pemerintahan dan sama sekali tidak relevan dengan pelaksanaan pemeriksaan PKN yang dilakukan oleh Para Terbanding dalam perkara aquo**, penjelasannya sebagai berikut:

- a. Dalam Memori Bandingnya Pembanding menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 20 dan 21 UU Administrasi Pemerintahan, Penyidik maupun Para Terbanding harus menggugat dulu hasil LHP Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Satuan Dinas Kesehatan Nomor INSP.700/03/REG.LHP/PKPT-2014 tanggal 3 Februari 2014 ke PTUN Kupang untuk membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara. Dalil Pembanding tersebut keliru karena Pembanding tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh Pasal 20 dan Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan tersebut khususnya Pasal 21 ayat (2).
- b. Bahwa yang dimaksud dengan Pasal 21 ayat (2) UU AP tersebut adalah mengenai **pengajuan permohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan dan/atau Tindakan dimaksud**, dhi. Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Satuan Dinas Kesehatan sebagai Badan sebagai pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan LHP Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Satuan Dinas Kesehatan Nomor INSP.700/03/REG.LHP/PKPT-2014 tanggal 3 Februari 2014, **bukan Penyidik ataupun Para Terbanding.**

- c. Bahwa Gugatan Permohonan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan diajukan **oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan dan/atau Tindakan dimaksud**, dan gugatan permohonan tersebut **diajukan karena Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut dinyatakan terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang berdasarkan hasil pengawasan APIP sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan.** Sehingga baik Penyidik maupun Para Terbanding **tidak memiliki legal standing** untuk melakukan gugatan permohonan dimaksud. Dengan demikian dalil Pembanding yang menyatakan Penyidik maupun Para Terbanding harus menggugat dulu hasil LHP Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Satuan Dinas Kesehatan Nomor INSP.700/03/REG.LHP/PKPT-2014 tanggal 3 Februari 2014 ke PTUN Kupang, **adalah dalil yang keliru dan tidak memiliki dasar hukum.**
7. Bahwa selain itu, Para Terbanding dalam melakukan pemeriksaan PKN maupun pemeriksaan-pemeriksaan lainnya **tidak berkewajiban untuk mengikuti hasil pemeriksaan pengawas internal dhi. LHP Inspektorat Pemkab Manggarai Timur**, hal ini dikarenakan Para Terbanding didalam pelaksanaan tugas dan werwenangnya dilakukan secara bebas dan mandiri serta tidak boleh dipengaruhi oleh lembaga lain, apalagi Inspektorat yang merupakan salah satu lembaga yang diperiksa oleh Para Terbanding. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan BPK **dapat** memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah. Kata "dapat" tersebut menegaskan bahwa tidak ada kewajiban untuk mengikuti hasil pemeriksaan dari Inspektorat.
8. Bahwa kemudian didalam Memori Bandingnya, Pembanding menyatakan bahwa objek gugatan bertentangan dengan SPKN tentang Standar Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Dalil tersebut keliru karena Pembanding tidak memahami bahwa **Pemeriksaan PKN dalam rangka pemberian keterangan ahli dalam perkara aquo memiliki aturan khusus dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 jo. Keputusan BPK Nomor 8/K/I-XIII.2/12/2015.** Dikarenakan hal tersebut sudah masuk dalam

Halaman 79 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok perkara, Para Terbanding akan menguraikan lebih jelas mengenai aturan-aturan tersebut dalam bagian Pokok Perkara.

9. Bahwa selanjutnya dalam Memori Banding, Pembanding menyatakan pelaksanaan Pemeriksaan PKN yang dilakukan oleh Para Terbanding bertentangan dengan Putusan MK Nomor 54/PUU-XII/2014. Dalil Pembanding tersebut benar-benar keliru dan mengada-ada, karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Jawaban dan Duplik Para Terbanding, bahwa didalam amar Putusan MK tersebut, **Majelis Hakim MK menolak permohonan dari Pemohon dan menyatakan bahwa pasal-pasal yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu Pasal 13 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Pasal 11 huruf c serta Pasal 34 ayat (1) UU BPK adalah konstitusional, atau tidak bertentangan dengan UUD 1945.** Bahkan didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 103 khususnya mengenai pemeriksaan investigatif, **Majelis Hakim MK menyatakan bahwa BPK tidak wajib melakukan pemeriksaan investigatif.** Dikarenakan hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, Para Terbanding akan menguraikan lebih jelas mengenai isi dari putusan MK tersebut dalam bagian Pokok Perkara.

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas, jelas dan tegas bahwa *Posita* atau *Fundamentum Petendi* dalam Gugatan Pembanding yang menuduh Para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sama sekali tidak didasarkan pada dasar-dasar hukum yang jelas sehingga tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan. Oleh karena itu Gugatan Pembanding dalam perkara *aquo* menjadi tidak jelas/kabur dan **haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.**

B. DALAM POKOK PERKARA

Secara umum semua dalil mengenai pokok perkara yang diajukan Pembanding dalam Memori Bandingnya **merupakan pengulangan** dari apa yang telah disampaikan baik dalam Gugatan maupun Repliknya. Hal ini semakin menyiratkan bahwa Pembanding telah gagal dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tugas, fungsi, dan kewenangan Para Terbanding. Ketidakmampuan memahami syarat, sifat dan unsur dari objek gugatan menyebabkan dalil-dalil gugatan Pembanding terasa seperti dipaksakan. Para Terbanding menyatakan menolak seluruh dalil dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding sekaligus akan menjawab serta



membuat terang atas duduk perkara pada objek gugatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terbanding berwenang melaksanakan Pemeriksaan PKN dalam perkara a quo.

- a. Bahwa Pemeriksaan PKN dalam perkara a quo merupakan pelaksanaan wewenang BPK yang tercantum dalam UU BPK Pasal 11 huruf c yang menyatakan "**BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah**";
- b. Pasal 12 UU BPK menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai **tata cara pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan BPK**;
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan BPK No. 3 Tahun 2010 dinyatakan sebagai berikut:
 - 1) Pasal 2 ayat (1): BPK dapat memberikan Keterangan Ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.
 - 2) Pasal 3 ayat (2): Dalam hal permintaan Keterangan Ahli **tidak didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Keterangan Ahli dapat diberikan setelah BPK melakukan penilaian dan perhitungan kerugian negara/daerah.**
 - 3) Pasal 10 ayat (2): Dalam hal Anggota BPK tidak dapat memberikan Keterangan Ahli, **Anggota BPK dapat menunjuk dan menugaskan Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK sebagai Ahli.**
 - 4) Pasal 10 ayat (3): Tortama terkait atau **Kepala Perwakilan BPK dapat menunjuk dan menugaskan Pejabat Pelaksana BPK dan/atau Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK sebagai Ahli.**
 - 5) Pasal 10 ayat (4): Penugasan Ahli yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan **Surat Tugas Anggota BPK terkait atau Kepala Perwakilan.**
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan BPK Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2015 tentang Pelimpahan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Kepada Kepala Perwakilan Untuk Melakukan Pemeriksaan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Permintaan Instansi Yang



Berwenang, pada bagian Pertama dan Kedua dinyatakan sebagai berikut:

1. Melimpahkan wewenang BPK kepada Kepala Perwakilan bertindak untuk dan atas nama BPK untuk **melakukan pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian negara/daerah atas permintaan instansi yang berwenang** sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing perwakilan;
 2. Pelimpahan wewenang BPK kepada Kepala Perwakilan, **meliputi diantaranya melakukan pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah** dan menyerahkan hasil pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah kepada instansi yang berwenang.
 3. Bahwa dengan adanya Keputusan tentang pelimpahan wewenang dari BPK kepada Kepala Perwakilan tersebut, maka pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas permintaan instansi yang berwenang sebagaimana dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara *aquo*, **sepenuhnya menjadi kewenangan BPK Perwakilan Provinsi NTT mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pemeriksaan PKN dimaksud.**
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana poin a s.d d diatas, Para Terbanding berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan penghitungan kerugian negara dalam rangka memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan. Dengan demikian **pelaksanaan Pemeriksaan PKN dan penerbitan LHP Penghitungan Kerugian Negara Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 oleh Para Terbanding adalah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Para Terbanding.**

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka seluruh dalil Pembanding yang menyatakan Para Terbanding tidak berwenang dalam mengeluarkan LHP Penghitungan Kerugian Negara Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 telah **terbantahkan dengan sendirinya dan merupakan dalil yang sama sekali tidak didasari dasar hukum yang jelas, terlebih lagi didalam Gugatan Pembanding sama sekali tidak dicantumkan ketentuan mana yang dilanggar oleh Para Terbanding terkait kewenangan dan pelaksanaan Pemeriksaan PKN.**



2. Bahwa pelaksanaan Pemeriksaan PKN yang dilakukan oleh Para Terbanding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Bahwa Pemeriksaan PKN dalam perkara *aquo* yang dilakukan oleh Para Terbanding merupakan **Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara dalam rangka memenuhi permintaan Kejaksaan Negeri Ruteng untuk keperluan penyidikan Tipikor Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;**
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan BPK Nomor 8/K/I-XIII.2/12/2015, pemeriksaan investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara (PKN) **diatur dalam bab yang berbeda, Pemeriksaan Investigatif diatur dalam Bab II s.d Bab V, sementara PKN diatur dalam Bab VI.**
- c. Bahwa pemeriksaan investigatif dapat dilakukan berdasarkan inisiatif BPK maupun permintaan *stakeholder* (lembaga perwakilan seperti DPR/DPRD), serta masyarakat. Sementara **Pemeriksaan PKN dalam perkara *aquodilakukan berdasarkan permintaan dari instansi yang berwenang dhi. Kejaksaan Negeri Ruteng* karena peruntukannya memang dalam rangka mendukung proses penyidikan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan BPK Nomor3 Tahun 2010 dan Keputusan BPK Nomor8/K/I-XIII.2/12/2015.**
- d. Bahwa Pemeriksaan PKN yang dilakukan atas permintaan Kejaksaan Negeri Ruteng adalah dalam rangka memenuhi alat bukti surat dan keterangan ahli pada proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi serta proses peradilan. **Pedoman,tujuan dan metode antara Pemeriksaan PKN dan Pemeriksaan Investigatif diatur masing-masing, karena memang metode Pemeriksaan PKN dan metode Pemeriksaan Investigatif berbeda;**
- e. Bahwa prosedur Pemeriksaan PKN dalam rangka pemberian keterangan ahli diatur dalam Peraturan BPK Nomor3 tahun 2010 dan Keputusan BPK Nomor8/K/I-XIII.2/12/2015 sebagai berikut:



- 1) Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli:
 - a) Pasal 1 angka 4: **Pemohon adalah** instansi berwenang, yaitu Kepolisian, **Kejaksaan**, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Peradilan/Peradilan lain (Arbitrase) di dalam/luar negeri yang mengajukan permintaan pemberian Keterangan Ahli kepada BPK.
 - b) Pasal 2 ayat (1): BPK dapat memberikan Keterangan Ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.
 - c) Pasal 3 ayat (2): Dalam hal permintaan Keterangan Ahli tidak didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, **Keterangan Ahli dapat diberikan setelah BPK melakukan penilaian dan perhitungan kerugian negara/daerah.**
 - d) Pasal 3 ayat (3): Penilaian dan penghitungan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dilakukan dengan mempergunakan data/dokumen yang diperoleh dari Pemohon berdasarkan permintaan BPK.**
 - 2) Keputusan BPK Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan, BAB VI mengenai Penghitungan Kerugian Negara sebagai berikut:
 - a) Angka 14 poin 8: Kapan berperan menyetujui pelaksanaan PKN dengan **menandatangani surat tugas;**
 - b) Angka 14 poin 9: Kapan berperan **menyampaikan LHP PKN kepada instansi yang berwenang;**
 - c) Angka 84: Kapan selanjutnya **menandatangani Surat Tugas PKN;**
 - d) Angka 88: Pelaksanaan PKN didasarkan pada **bukti yang diperoleh dari instansi yang berwenang;**
 - e) Angka 89: Apabila Tim Pemeriksaan memerlukan bukti tambahan, **bukti tersebut dimintakan dari instansi yang berwenang;**
 - f) Angka 97: Atas LHP PKN final tersebut, **Penanggung Jawab Pemeriksaan selanjutnya menandatangani LHP PKN tersebut dan Kapan menandatangani surat keluar.**
- F. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam poin e diatas, menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemeriksaan PKN perkara *aquod* didasarkan pada surat tugas yang ditandatangani oleh Terbanding I yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi



- NTT, sedangkan dokumen dan informasi dalam pelaksanaan Pemeriksaan PKN diperoleh melalui Kejaksaan Negeri Ruteng. Apabila tim Pemeriksaan PKN (Terbanding II s.d Terbanding VIII) memerlukan dokumen dan informasi tambahan, akan dimintakan melalui instansi yang berwenang dhi. Kejaksaan Negeri Ruteng.
- G. Bahwa selain itu penerbitan LHP Penghitungan Kerugian Negara Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 oleh Para Terbanding telah sesuai pelaksanaannya sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Keputusan BPK Nomor 8 tahun 2015 angka 97, yaitu **Laporan Hasil Pemeriksaan PKN ditandatangani oleh Terbanding II selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan PKN dan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 ditandatangani oleh Terbanding I selaku Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT saat itu.**
- H. Bahwa Tim Pemeriksaan PKN (Terbanding II s.d Terbanding VIII) **tidak memiliki kewajiban** untuk melakukan permintaan keterangan/ wawancara/ klarifikasi secara langsung kepada Pemanding, dan **hasil Pemeriksaan PKN juga tidak tergantung dari klarifikasi atau keterangan yang disampaikan oleh Pemanding**, melainkan dari dokumen dan informasi yang sah lainnya yang didapatkan melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Ruteng guna mendukung pengambilan kesimpulan atas pelaksanaan Pemeriksaan PKN dimaksud.
- I. Bahwa oleh karena itu dokumen dan informasi yang diperoleh melalui Kejaksaan Negeri Ruteng dalam pelaksanaan Pemeriksaan PKN, **merupakan dokumen dan informasi yang valid secara hukum** karena diperoleh dari Instansi yang berwenang dan telah dilakukan validasi oleh Para Terbanding. Sehingga kesimpulan pelaksanaan Pemeriksaan PKN yang tercantum dalam LHP Penghitungan Kerugian Negara Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 baik secara prosedural dan substansinya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa LHP Penghitungan Kerugian Negara Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 **telah diuji dan telah teruji kebenaran dan keabsahannya** oleh putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara tipikor Proyek Pengadaan Bahan Pakai Habis di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013.
- J. Bahwa kebenaran dan keabsahan pelaksanaan Pemeriksaan PKN beserta LHP Penghitungan Kerugian Negara Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016



sebagaimana tercantum dalam **3 (tiga) Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Kupang yang telah berkekuatan hukum tetap**, yaitu putusan pengadilan Nomor 62/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 14 Februari 2017, Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Kupang Nomor 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG 27 April 2017 dan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Kupang Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017. Adapun pertimbangan hukum dan amar yang tercantum dalam **3 (tiga) Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Kupang yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut** adalah sebagai berikut.

1. Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Kupang Nomor 62/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 14 Februari 2017

Pertimbangan Hukum:

Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 198 s.d. 199 menyatakan "*Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor 144/S/XIX.KUP/6/2016 Tanggal 24 Juni 2016, **mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp150.736.343***". Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan "*Bahwa dari fakta hukum diatas terlihat bahwa Terdakwa dr. PHILIPUS MANTUR alias LIPUS, selaku PPK Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur **tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain yaitu dr. FRANSISCUS NANGA ROKA selaku direktur PT JEHOVA RAVA, KASMIR GON, ST., MT., sebagai Ketua POKJA ULP dan SULPISIUS GALMIN, A.Md. Kep., sebagai Sekretaris POKJA ULP***".

Amar Putusan:

Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa dr. PHILIPUS MANTUR Alias LIPUS telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. PHILIPUS MANTUR Alias LIPUS dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Kupang Nomor 87/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017

Pertimbangan Hukum:

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 84 s.d 85 menyatakan “Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor 144/S/XIX.KUP/6/2016 Tanggal 24 Juni 2016, **mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp150.736.343**”. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan “Bahwa dari fakta hukum diatas terlihat bahwa Terdakwa KASMIR GON, ST., MT., sebagai Ketua POKJA ULP Pengadan Bahan Pakai Habis dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur **tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain yaitu** saksi Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., sebagai Sekretaris POKJA ULP, Anggota POKJA ULP, dr. Philipus Mantur alias Lipus, selaku PPK serta **dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. JEHOVA RAFA**”.

Amar Putusan:

Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa KASMIR GON, ST., MT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dalam Dakwaan Subsudair dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASMIR GON, ST., MT dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00.

- Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Kupang Nomor 88/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017

Pertimbangan Hukum:

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 231 s.d 232 menyatakan “Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor 144/S/XIX.KUP/6/2016 Tanggal 24 Juni 2016, **mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar**

Halaman 87 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG



Rp150.736.343". Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan "Bahwa dari fakta hukum diatas terlihat bahwa Terdakwa Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., sebagai Sekretaris POKJA ULP Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur **tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain yaitu** saksi Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua POKJA ULP, Anggota POKJA ULP, saksi dr. Philipus Mantur alias Lipus, selaku PPK serta dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. JEHOVA RAFA".

Amar Putusan:

Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Sulpisius Galmin, A.Md. Kep. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulpisius Galmin, A.Md. Kep. dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00.

Bahwa dari 3 (tiga) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, jelas dan tegas dinyatakan bahwa **telah terjadi perbuatan melawan hukum** dalam proyek Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timor yang **mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp150.736.343** sebagaimana tercantum dalam LHP Penghitungan Kerugian Negara Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 yang dijadikan objek gugatan Pembanding dalam perkara *aquo*, dan perbuatan melawan hukum tersebut merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, yang didalam ketiga putusan tersebut **dilakukan juga oleh dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. JEHOVA RAFA selaku Pembanding.**

3. Bahwa didalam Memori Bandingnya, Pembanding menyatakan bahwa objek gugatan yang telah diterbitkan oleh Para Terbanding bertentangan dengan LHP Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Nomor INSP.700/03/REG./LHP/PPKT-2014 tanggal 3 Februari 2014 dan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor 19.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/09/2014 tanggal 12 September 2014 serta IHPS Semester I, yang intinya tidak ditemukannya kerugian negara pada pengadaan bahan habis pakai dan reagentia TA 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Pembanding tersebut mencerminkan bahwa Pembanding sama sekali tidak paham atas aturan yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Para Terbanding. Adapun penjelasannya sebagai berikut:
- Bahwa **BPK dalam melakukan pemeriksaan termasuk Pemeriksaan PKN dalam perkara aquobersifat bebas dan mandiri.** Jaminan kebebasan dan kemandirian dalam melakukan pemeriksaan tercantum dalam UUD 1945 Pasal 23E ayat (1) yang menyatakan bahwa “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”
 - Selanjutnya ditegaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa “BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.”
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa “dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah”. Kata “dapat” didalam pasal tersebut mengartikan bahwa **tidak ada kewajiban bagi Para Terbanding untuk mengikuti hasil pemeriksaan pengawas internal dhi. LHP Inspektorat Pemkab Manggarai Timur**, hal ini dikarenakan Para Terbanding didalam pelaksanaan tugas dan werwenangnya dilakukan secara bebas dan mandiri serta tidak boleh dipengaruhi oleh lembaga lain, apalagi Inspektorat yang merupakan salah satu lembaga yang diperiksa oleh Para Terbanding. Hasil pemeriksaan Inspektorat Pemkab. Manggarai Timur hanya merupakan hasil yang dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Para Terbanding.
 - Bahwa LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor19.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/09/2014 tanggal 12 September 2014 yang dimaksud oleh Pembanding merupakan LHP atas LKPD Pemkab. Manggarai Timur yang **bertujuan untuk menentukan opini atas LKPD Pemkab. Manggarai Timur tahun anggaran 2013.**

Halaman 89 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pelaksanaan pemeriksaan atas LKPD Pemkab. Manggarai Timur tahun 2014 (LKPD TA 2013) berdasarkan ketentuan yang berlaku dilakukan dengan metode *sampling*, sehingga **bisa saja terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak ditemukan didalam LHP tersebut**. Oleh karena itu LHP atas LKPD Pemkab. Manggarai Timur tahun 2014 tidak dapat dibandingkan dengan LHP Penghitungan Kerugian Negara Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016, **karena memiliki tujuan dan metode pemeriksaan yang berbeda dengan LHP Penghitungan Kerugian Negara Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016**.
- f. Bahwa IHPS kepanjangan dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester yang merupakan kompilasi seluruh hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK untuk diserahkan kepada lembaga perwakilan (DPR dan DPRD), termasuk didalamnya hasil pemeriksaan atas LKPD Pemkab. Manggarai Timur tahun 2014. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa pelaksanaan pemeriksaan atas LKPD Pemkab. Manggarai Timur tahun 2014 (LKPD TA 2013) berdasarkan ketentuan yang berlaku dilakukan dengan metode *sampling*, sehingga bisa saja terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak ditemukan didalam LHP tersebut termasuk penyimpangan yang terjadi pada Proyek Pengadaan Bahan Pakai Habis di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 yang tercantum dalam LHP Penghitungan Kerugian Negara Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016.

Oleh karena itu **hasil pemeriksaan yang tercantum dalam LHP atas LKPD Pemkab. Manggarai Timur tahun 2014 maupun IHPS, tidak dapat dibandingkan dengan hasil Pemeriksaan PKN dalam LHP Penghitungan Kerugian Negara Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016**, karena memiliki tujuan dan metode pemeriksaan yang berbeda.

Bahwa berdasarkan penjelasan angka 3 s.d 4 diatas, seluruh dalil-dalil Pembanding yang menyatakan LHP Penghitungan Kerugian Negara Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 bertentangan dengan LHP Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Nomor INSP.700/03/REG./LHP/PPKT-2014 tanggal 3 Februari 2014 dan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor 19.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/09/2014 tanggal 12 September 2014 serta IHPS Semester I, merupakan **dalil-dalil yang tidak berdasar atas hukum dan tidak didasari oleh pengetahuan yang baik dari Pembanding** terkait pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terutama Pemeriksaan PKN.

5. Bahwa Penggugat dalam Memori Bandingnya masih juga menyinggung tentang Putusan MK Nomor 54/PUU-XII/2014 yang sesungguhnya sudah dijelaskan dalam Jawaban maupun Duplik Para Terbanding. Oleh karena itu Para Terbanding akan kembali menjelaskan dalam Kontra Memori Banding ini mengenai isi dari Putusan MK dimaksud, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pokok permohonan yang dimohonkan untuk di uji dalam Putusan MK dimaksud adalah pengujian terhadap Norma Pasal 13 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Norma Pasal 11 huruf c dan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap UUD 1945;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi halaman 103 dalam Putusan MK dimaksud dinyatakan bahwa *"Frasa kata "dapat" dalam Pasal 13 UU 15/2004 adalah kewenangan BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diberikan oleh Undang-Undang. Hal itu dimaksudkan agar apabila diperlukan untuk melakukan pemeriksaan investigatif berkenaan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara maka BPK berwenang melakukan pemeriksaan tersebut sebagi bagian dari kewenangan BPK yang diberikan oleh Pasal 23E UUD 1945, namun tidak berarti BPK wajib melakukan pemeriksaan investigatif"*;
 - c. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan *"berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan frasa kata "dapat" tidak beralasan menurut hukum"*;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi halaman 106 dalam Putusan MK dimaksud dinyatakan bahwa *"Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak terdapat pertentangan antara Pasal 11 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2006 dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945"*;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi halaman 107 dalam Putusan MK dimaksud dinyatakan bahwa *"Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang frasa "dibantu" dan frasa "perwakilan" bertentangan dengan UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum"*;

Halaman 91 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG



- f. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi didalam Amar Putusannya menyatakan "**Mengadili, menyatakan menolak Permohonan untuk seluruhnya**".
- g. Bahwa dengan ditolaknya permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka Norma Pasal 13 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Norma Pasal 11 huruf c dan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan **adalah Konstitusional dan tetap berlaku seperti sebelum adanya permohonan pengujian dimaksud, karena tidak bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 23E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 23G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1).**
6. Bahwa terhadap dalil-dalil Pembanding lainnya dalam Memori Banding, tidak perlu ditanggapi karena merupakan dalil-dalil yang tidak relevan apabila dituduhkan kepada Para Terbanding dan malah cenderung membahas hal-hal yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkara *aquo*. Bahkan dalam beberapa dalilnya Pembanding mempermasalahkan tindakan dari pihak Kejaksaan yang didalam gugatan Pembanding, pihak Kejaksaan yang dipermasalahkan **tersebut tidak dijadikan sebagai para pihak dhi. Tergugat dalam perkara *aquo*.**

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan baik yang sebelumnya telah tercantum dalam Jawaban dan Duplik serta dipertegas kembali dalam Kontra Memori Banding Para Terbanding, sesungguhnya objek gugatan Pembanding dalam perkara *aquo* **telah diuji dan telah teruji kebenaran dan keabsahannya baik secara prosedur maupun substansinya** baik berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dikuatkan oleh 3 (tiga) putusan Pengadilan Tipikor pada PN Kupang yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian **tidak ada dasar hukum apapun yang dapat menyatakan Para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum** dalam pelaksanaan Pemeriksaan PKN dan penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo*, justru **Pembanding yang saat ini telah ditetapkan sebagai Tersangka lah yang patut diduga kuat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum**, apalagi dalam pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Kupang Nomor 62/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 14 Februari 2017, Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Kupang Nomor 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG 27 April 2017 dan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Kupang Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas dan tegas disebutkan bahwa perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para Terpidana dalam 3 (tiga) putusan tersebut merupakan **perbuatan yang dilakukancara bersama-sama dengan orang lain yang salah satunya adalah Pembanding sendiri yaitu dr. Fransiscus Nanga Roka selaku direktur PT Jehova Rava.**

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka seluruh dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan Pemeriksaan PKN dan penerbitan objek gugatan, telah terbantahkan dengan sendirinya serta merupakan dalil yang sama sekali tidak didasari dengan pengetahuan yang baik dari Pembanding, terutama mengenai kewenangan dan prosedur pelaksanaan Pemeriksaan PKN di BPK.

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka dasar Gugatan dan Petitum yang diajukan oleh Pembanding terhadap Para Terbanding merupakan dalil-dalil yang tidak tepat dan tidak berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu **Gugatan Pembanding sepanjang tuntutanannya terhadap Para Terbanding seharusnya ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

Bahwa berdasarkan uraian dalam Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 19 Desember 2018;
3. Menyatakan Gugatan Pembanding ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menyatakan menolak permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu apabila Para Terbanding mengajukan upaya hukum (*uit voorbaar bij vooraad*); dan
5. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Kpg., yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita dan Kuasa Pembanding semula Penggugat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 kepada Terdakwa telah diberitahukan/diserahkan Kontra Memori Banding tersebut diatas;
9. Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Kpg., yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2019, kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam waktu tujuh hari sejak pemberitahuan ini diterima sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pembacaan putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 19 Desember 2018 para pihak telah hadir yaitu Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII diwakili oleh Dr. Nizam Burhannuddin, SH., MH., CLA, Akhmad Anang Hernady, SH., CLA., Muhammad Ramadhani, SH., MH., CLA., Susi Handayani, SH., MH., CLA., W. Karana Andika, SH., Bobby Ariawan, SH., Lukman Hakim., SH., CLA., Muhammad Mahmudi, SH., Agnes Pembriarni N, SH., CLA., Akbar Kurniawan., SH., CLA., Niken Widorini, SH., Neni Ariyanti, SH., dan Tedy Artawan, SH., selaku Kuasa Hukumnya dan terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat, mengajukan pernyataan banding pada tanggal 20 Desember 2018 dan setelah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, ternyata pernyataan permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu pernyataan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan cermat dan seksama Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, secara prinsip maupun substansif, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa alasan-alasan yang termuat dalam Memori banding tersebut diatas, masih tetap sama dengan alasan-alasan yang pernah disampaikannya dalam Gugatan dan Replik, hanya ada beberapa hal baru yang disampaikan dan terhadap hal-hal baru tersebut Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 94 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Pembanding semula Penggugat soal Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu menunda-nunda sidang dengan alasan para Terbanding semula Para Tergugat selalu tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut, setelah Majelis Hakim Banding meneliti Berita Acara Persidangan, ternyata soal penundaan sidang tersebut juga dikarenakan Pembanding semula Penggugat sering juga tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut, bahkan seimbang yaitu Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan sebanyak tiga kali, dan hal seperti ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan, justru sebaliknya kalau Majelis Hakim Banding mengikuti keinginan Pembanding semula Penggugat sesuai dalil lebih lanjutnya yang meminta agar Majelis Hakim Tingkat Pertama harus memutuskan perkara ini secara verstek, adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan kode etik hakim, maka dengan demikian dalil ini dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;
- Bahwa tentang dalil Pembanding menyangkut para Terbanding semula Para Tergugat tidak pernah datang dipersidangan dan tidak membuat eksepsi, Majelis Hakim Banding telah memeriksa berkas perkara dan para Terbanding semula Para Tergugat ternyata ada datang dan mengajukan eksepsi, dengan demikian dalil ini juga ditolak dan dikesampingkan;
- Bahwa dalil point 2.2, dan dalil 1 s/d 13, Majelis Hakim menolak dan mengesampingkannya karena tidak ada yang keliru mengenai legal standing dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 19 Desember 2018 dikaitkan dengan Gugatan, Replik dan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat serta Eksepsi/jawaban, Duplik dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menilai bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum dan keadilan, tidak ada yang keliru dan salah dalam penerapan hukumnya, sebagaimana yang dipersoalkan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tersebut, Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya keberatan Kuasa

Halaman 95 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pembanding semula Penggugat tidak beralasan untuk diterima, oleh karenanya harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Kupang menilai bahwa isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 19 Desember 2018 Telah tepat dan benar, baik dalam menerapkan hukumnya dan tidak mengandung cacad hukum baik formal maupun materiil, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Sela perkara nomor 68/Pdt.G./2018/PN Kpg., tanggal 19 Desember 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 19 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut beralasan untuk dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2016., dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 19 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 96 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada **hari Selasa Tanggal 23 Juli 2019** oleh **H. JAHURI EFFENDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I NENGAH SUTAMA, S.H. M.H.** dan **POLIN TAMPUBOLON, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 68/PEN.PDT/2019/PT KPG., tanggal 22 Mei 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa Tanggal 6 Agustus 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA:

TTD

1. **I NENGAH SUTAMA, S.H. M.H.**

TTD

2. **POLIN TAMPUBOLON, S.H.**

HAKIM KETUA,

TTD

H. JAHURI EFFENDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ROHBINSON K.TOBO, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Pemberkasan : Rp.134.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Salinan Resmi Turunan Putusan
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. ADI WAHYONO, S.H. M.H.
N I P.196111131985031004**

Halaman 97 dari 97 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT KPG